

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN  
MENURUT UU NO: 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN PANTI  
KABUPATEN JEMBER**

**TESIS**

Ditulis Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Magister Program Studi Hukum Keluarga  
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**


**RIZKI ASHARUL FAHRISI  
NIM : 0839119004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2023**

## PERSETUJUAN

Proposal tesis dengan Judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Desa Badean Kecamatan Panti Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Rizki Asharul Fahrasi ini telah disetujui untuk diuji dalam forum Ujian Tesis.


Jember, Juni 2023  
Pembimbing I

  
**Dr. Ishaq, M.Ag**  
NIP. 197102132001121001



Jember, Mei 2023  
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

  
**Dr. Rafid Abbas, M.A**  
NIP.196105141998031001

## PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Desa Badean Kecamatan Panti Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Rizki Asharul Fahrini ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember pada Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 dan di terima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M.H).


### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom  
NIP. 197410032007101002
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama : Dr. Busriyanti, M.Ag  
NIP. 197106101998032002
  - b. Penguji 1 : Dr. Ishaq, M.Ag  
NIP. 197102132001121001
  - c. Penguji 2 : Dr. Rafid Abbas, M.A  
NIP. 196105141998031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, Juni 2023  
Mengesahkan Direktur  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag  
NIP. 197803072009121007

**MOTTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang**

**Manusia Dapat dihancurkan, Manusia dapat dimatikan, Tetapi Manusia**

**Tidak Dapat dikalahkan Selama Manusia Itu Setia Pada Hatinya**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmat-Nya, sehingga tesis dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Desa Badean Kecamatan Panti Kabupaten Jember” ini dapat diselesaikan. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkan kehidupan ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a Jazaakallahu Ahsan Jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan sarana yang mencukupi dalam pengembangan ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, segenap Wakil Direktur, serta para ketua Program Studi di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan rahan dan bimbingan serta memberikan motivasi sekaligus memberikan banyak ilmu dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.

4. Dr. Rafid Abbas, M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji tesis ini sehingga terlaksana dengan baik.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
7. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 23 Juni 2023

Rizki Asharul Fahrasi

## ABSTRAK

Rizki Asharul Fahrasi 2022. Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dosen Pembimbing I : Dr. Ishaq, M.Ag. Dosen Pembimbing II : Dr. Rafid Abbas, M.A.

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian*

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan beberapa fokus permasalahan diantaranya 1) Bagaimana Bentuk KDRT di Desa Bandean Panti Dalam Rumah Tangga yang Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ? 2) Bagaimana Kesesuaian Bentuk KDRT di Desa Bandean Kecamatan Panti ?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan menggambarkan bagaimana proses mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris* dengan cara menelaah bahan pustaka sebagai data sekunder kajian objek penelitian yakni desa badean panti dengan teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan analisis data menggunakan keabsahan data triangulasi sumber.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini yakni 1) Bahwasanya proses kekerasan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian baik menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan komplikasi hukum Islam yakni apabila terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikologi dan penelantaran istri yang dilakukan seorang suami akan tetapi perceraian tidak selalu melahirkan kebahagiaan bagi korbannya karena di satu sisi dia akan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga yang menyimpannya, Tidak mudah bagi perempuan untuk memutuskan rantai perkawinan dengan bercerai. 2) Disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara perceraian yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga karena alasan salah satu pihak melakukan perceraian adalah dengan mengangkat sumpah oleh Penggugat/Pemohon atas perintah hakim.

## ABSTRACT

Rizki Asharul Fahrasi 2022. Domestic Violence as a Reason for Divorce According to Law No: 1 of 1974 and KHI Case Studies in *Panti Jember*.

Advisor I : Dr. Ishaq, M.Ag.

Advisor II : Dr. Rafid Abbas, M.A.

Keywords: Domestic Violence as a Reason for Divorce

Domestic violence is any act against a person especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering and neglect of the household including threats to commit acts, coercion, unlawful deprivation of liberty within the household sphere. Household neglect is someone who neglects people within the scope of his household, even though according to the law that applies to him or because of an agreement or agreement he is obliged to provide life and care for that person.

The researchers focused on several focus issues in this study, including 1). What is the Form of Domestic Violence in the Village of Bandean Panti Within the Household which is the Reason for the Occurrence of Divorce According to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law ? 2). What is the suitability of the form of domestic violence in Bandean Village, Panti District?

This study aimed to explain and describe how the process regarding domestic violence is the reason for divorce according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law and evidence in divorce cases on the grounds of domestic violence.

This study used a normative juridical approach by examining literature as secondary data for the study, *Badean Panti*. Data collection techniques used interviews. Then, data analysis used the validity of source triangulation data.

The results of the discussion in this research are 1). Whereas the process of domestic violence, which is the reason for divorce both according to law No. 1 of 1974 and complications of Islamic law, namely when there is physical violence, psychological violence and neglect of a wife committed by a husband but the search does not always give birth to happiness for the victim because, on the one hand, she will be free from the domestic violence that befell her. It is not easy for women to break the marriage chain by divorcing. 2). It was concluded that the process of proving in a divorce case involving domestic violence because one of the parties carried out the divorce was by taking an oath by the Plaintiff/Petitioner at the judge's order.



## ملخص البحث

رزقي أزهر الفهرسي، ٢٠٢٣. العنف في الأسرة كالسبب لوقوع الطلاق عند القانون رقم ١ للسنة ١٩٧٤ وتجميع الأحكام الإسلامية دراسة الحالة في بانتي جمبر. البحث العلمي بقسم قانون الأسرة الإسلامي ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (١) الدكتور أسحاق الماجستير، و(٢) الدكتور الحاج رافد عباس الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: العنف في الأسرة، وكالسبب لوقوع لطلاق

العنف المنزلي هو أي عمل ضد أي شخص ، وخاصة المرأة ، يؤدي إلى معاناة أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية ، و / أو إهمال الأسرة بما في ذلك التهديد بارتكاب أفعال أو إكراه أو حرمان غير قانوني من الحرية داخل نطاق الأسرة. إهمال الأسرة هو الشخص الذي يهمل الأشخاص في نطاق أسرته ، حتى وإن كان وفقاً للقانون المطبق عليه أو بسبب اتفاق أو اتفاق ، فإنه ملزم بتوفير الحياة أو الرعاية أو الرعاية لذلك الشخص

يهدف هذا البحث إلى وصف كيفية العنف في الأسرة كالسبب لوقوع لطلاق عند القانون رقم ١ للسنة ١٩٧٤ وتجميع الأحكام الإسلامية في قرية بانديان بانتي جمبر ، وعملية الإثبات في قضية الطلاق بسبب العنف في الأسرة بقرية بانديان بانتي جمبر.


استخدم الباحث في هذا البحث المنهج القانوني المعياري من خلال فحص المكتبيات كاليانات الثانوية لعنصر موضوع البحث يعني بقرية بانديان بانتي جمبر مع طريقة جمع البيانات وهي المقابلة وتحليل البيانات باستخدام فحص صحة بيانات المصدر.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي: (١) أن عملية العنف في الأسرة كالسبب لوقوع لطلاق عند القانون رقم ١ للسنة ١٩٧٤ وتجميع الأحكام الإسلامية هي إذا كان هناك العنف الجسدي والعنف النفسي وإهمال للزوجة من قبل الزوج ولكن البحث لا يحصل على السعادة للزوجة دائماً لأنه من ناحية سيكون خالياً من العنف في الأسرة الذي يصيبه. فليس من السهولة للمرأة لكسر سلسلة الزواج بالطلاق؛ و(٢) والخلاصة بأن الإثبات في قضية الطلاق بسبب العنف في الأسرة لأن سبب قيام أحد الطرفين بالطلاق كان بأداء اليمين من قبل المدعي / المدعي بأمر من القاضي.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	26
C. Kerangka Konseptual.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	47

B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Kehadiran Peneliti.....	49
D. Subyek Penelitian.....	49
E. Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Analisis Data.....	52
H. Keabsahan Data.....	56
I. Tahap-tahap Penelitian.....	57
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>59</b>
A. Paparan Data dan Analisis.....	59
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
A. Bagaimana proses kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	84
B. Bagaimana proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.....	94
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan.....	24
Tabel 2.2 Kerangka Konseptual.....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1. Analisa Data Model Interaktif.....52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah swt yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah, danrahmah adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan.<sup>1</sup>

Konsep “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (nuclear family); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan

---

<sup>1</sup> Elli Nurh Ayati, “Tantangan Keluarga pada Millenium ke-3” dalam Lusi Margiana dan Muh Yasir Alimi, *Sosialisai Menjinakkan “Taqdir” Mendidik Anak Secara Adil*, Cet 1 (Yogyakarta: LSPPA. 1999). 230.

unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.<sup>2</sup>

Umumnya, setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan, perbedaan pendapat dan konflik kerap kali muncul, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memakipun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri.

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan<sup>3</sup>, oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon*

---

<sup>2</sup> Elli Nurh Ayati, "Tantangan Keluarga pada Millenium ke-3" dalam Lusi Margiana dan Muh Yasir Alimi, *Sosialisai Menjinakkan "Taqlid" Mendidik Anak Secara Adil*, Cet 1...230.

<sup>3</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004). 206.

*golidhon*) yang didalamnya terkandung dimensi ibadah (ubudiyah). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah swt, Surat Ar Rum ayat 21 yang artinya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir ”<sup>5</sup>.

<sup>4</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). 36

<sup>5</sup> Al-Qur'an Terjemah



Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.<sup>6</sup> Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus ditengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor antara lain ialah karena adanya kekejaman/kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan.

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya.

Erlangga Masdiana berpendapat kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apa pun.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004). 206.

<sup>7</sup>Erlangga Masdiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi*, <http://www.kompas.com>

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa : “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia

yang cenderung menganut sistem patriarkhal. Patriarkhal sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.<sup>8</sup>

Meskipun Islam sangat mendorong agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan status perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang terjadi adalah perkecokan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga kebahagiaan dan ketentraman tidak dapat terwujud, maka Allah swt karena sifat kasih sayangnya terhadap makhluknya kemudian membolehkan perceraian sebagai sebuah solusi dari problematika rumah tangga yang ada.

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.<sup>9</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R  
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang benar-benar mandiri, sederajat dengan badan peradilan lain dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Selain itu, Peradilan

---

<sup>8</sup>Mila Karmila, Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (*Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang*). 1

<sup>9</sup>Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (<http://www.komnasperempuan.com>.) 81.

Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam.<sup>10</sup>

Oleh karena itu dengan dilatar belakangi dan didasari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis tesis dengan judul :**“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Desa Badean Kecamatan Panti Kabupaten Jember“**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk KDRT di desa Badean Panti dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana Kesesuaian Bentuk KDRT di Desa Badean Kecamatan Panti ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah di atas, yaitu:

---

<sup>10</sup>Abdul Gani Abdulah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta: Gema Insan Press, 1994). 35.

1. Untuk menganalisis bentuk KDRT didesa bandean panti dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis kesesuaian bentuk kdrt di desa bandean kecamatan panti.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Seperti kegunaan bagi peneliti, instansi terkait dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>11</sup> Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis serta sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam perihal perkawinan serta informasi ilmiah guna melakukan pendalaman, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis

Selain manfaat secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu dapat menambah khasanah

---

<sup>11</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:Iain Jember Press,2015), 45.

dan sumbangan pikiran kepada lembaga terkait dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai perceraian dalam perkawinan yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga.

### **E. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjelasan tesis yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang No:1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Badean Kecamatan Panti Kabupaten Jember“, maka peneliti akan memberikan penegasan judul dengan menjabarkan kata perkata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti melalui definisi istilah, yaitu:

#### **1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

## 2. Perceraian

Perceraian merupakan kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (MS) memberikan dokumen keputusan perceraian, seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kompilasi Hukum Islam
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER
- Kompilasi hukum islam memiliki peranan yang sangat penting bagi umat Islam. Kompilasi hukum islam atau yang biasa disingkat KHI ini biasanya menjadi pegangan bagi para hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di pengadilan. Kompilasi hukum islam yang ditetapkan tahun 1991, tidak menyebutkan secara jelas tentang apa itu pengertian dari kompilasi hukum islam. Tetapi jika dilihat dari rencana kegiatannya, arti kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum islam adalah rangkuman dari beberapa pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab lalu

ditulis oleh para ulama fiqh. Sedangkan kompilasi hukum islam adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang sumbernya berasal dari kitab-kitab fiqh empat mazhab. Dari seluruh pandangan keempat ulama tersebut akhirnya dijadikan satu dan dibentuk menjadi sebuah buku dengan menggunakan bahasa perundang-undangan.

#### 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa.



## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan tesis yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, menguraikan tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Desa Badean Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan dirancang dalam kerangka konseptual.

Bab tiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian dan prosedur penelitian tesis ini yang meliputi kajian tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tesis ini berupa pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data serta metode pengelolaan dan analisis data, juga langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab empat, paparan data dan analisis. Di dalam bab empat membahas tentang paparan data dan temuan data di lapangan.

Bab lima, merupakan pembahasan dan analisa dari hasil temuan penelitian dengan menekankan pada aspek yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini.

Bab enam, merupakan pembahasan terakhir dalam penelitian ini secara keseluruhan yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran masalah yang ada kaitannya dengan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang sudah ada dan ada relevansinya dengan penelitian ini, penelitian tersebut diantaranya:

- a. Penelitian tesis yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Shofa Fathiyah berjudul : *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Masalah penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim pengadilan agama Jakarta Timur belum memberikan pemenuhan hak dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan undang-undang yang telah di atur.<sup>12</sup>
- b. Penelitian dilakukan yang dilakukan pada tahun 2018 oleh M. Ardy Raihan berjudul : *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus putusan hakim dalam perkara perceraian nomo: 214/Pdt. G/PA. Bgr)* Masalah penelitian ini putusan hakim pengadilan agama Bogor dalam kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dan mengkombinasikan beberapa Undang-undang yang terkait dengan perkara

---

<sup>12</sup> Shofa Fathiyah, *“Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur”*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

tersebut. Metode penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu metode penelitian hukum normati, metode penelitian hukum sosiologis dan metode berpikir induktif dan kriterium. Dan hasil penelitian ini adalah menggunakan undang-undang kombinasi tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah dan rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>13</sup>

- c. Penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Retno Setyowati berjudul : Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi terhadap pengalaman lima korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan). Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa perempuan selalu menjadi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui faktor pendukung adanya kekerasan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, bahasa, seksualm ekonomi, dan spiritual.<sup>14</sup>

- d. Penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Nova Rismalina berjudul : Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan). Berdasarkan latar belakang

---

<sup>13</sup> M. Andy Raihan, *“Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus putusan hakim dalam perkara perceraian nomor: 214/Pdt. G. PA. Bgr”* Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

<sup>14</sup> Retno Setyowati, *“Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (studi terhadap pengalamanlima korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan)”*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

tersebut, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi penyebab clan latar belakang sehingga terjadi tindak pidana KORT? (2) Mengapa korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KORT) belum dapat dilindungi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004? (3) Apa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004? Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan tetap juga menggunakan data-data lapangan sebagai data pendukung. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka Beberapa faktor penyebab sehingga terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni dipengaruhi oleh ketimpangan keadaan ekonomi i, faktor seksual faktor , faktor lingkungan dan pengaruh kehidupan, faktor pihak ketiga faktor anak dan faktor komunikasi .Alasan korban KDRT enggan untuk melaporkan kekerasan kepada aparat penegak hukum karena : Si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menyimpannya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak

memiliki pegangan atau kepastian hukum bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku.<sup>15</sup>

- e. Penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Khairatus Shabah yang berjudul : Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Akibatnya terhadap Kesehatan Reproduksi di Kota Banda Aceh Tahun 2019. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan di dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang merupakan perempuan korban KDRT yang melapor ke P2TP2A kota Banda Aceh, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian didapatkan tema didalam penelitian ini adalah penyebab kekerasan dalam rumah yaitu perselingkuhan dan riwayat keluarga. Bentuk kekerasan yang dialami oleh informan adalah fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga yang di alami informan berdampak terhadap Kesehatan reproduksi yang meliputi fisik , psikis dan sosial korban meliputi kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi tidak aman serta resiko penularan PMS dan terabaikannya hak reproduksi dan seksual adalah dampak dari kesehatan reproduksi<sup>16</sup>.
- f. Penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Auliya Rahmah yang berjudul : Studi Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) Apa yang menyebabkan menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>15</sup> Nova Rismalina, *Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)*. Tesis, Universitas Medan Area, 2012.

<sup>16</sup> Khairatus Shabah, *Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Akibatnya terhadap Kesehatan Reproduksi di Kota Banda Aceh Tahun 2019*. Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2019.

di Polrestabes Makassar? (ii) Apa yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? (iii) Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar? Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar; (ii) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga; (iii) Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar diantaranya: a) hukum atau undang-undang; b) penegak hukum; c) sarana atau fasilitas; dan d) masyarakat; (ii) Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: a) faktor ekonomi karena pelaku yang berhenti bekerja; dan b) faktor perilaku misalnya perilaku buruk pelaku (suami) yang pecandu alkohol (suka mabuk-mabukan) dan kecemburuan.; (iii) Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian dilakukan melalui dua cara yaitu a) jalur hukum dan b) mediasi<sup>17</sup>.

- g. Penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Muhamad Khoiri Ridlwan yang berjudul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis

---

<sup>17</sup> Auliya Rahmah, *Studi Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Tesis : Universitas Negeri Makassar, 2017.

Ketentuan Undang-Undang PKDRT, al-Qur'an dan Hadits Tentang *Nushūz*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kontekstual dengan meneliti sumber-sumber hukum berupa UU PKDRT, kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan hukum lain yang relevan dengan pembahasan. Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap (1) editing; (2) classifying; (3) verifying; (4) analyzing (textual analysis) dan (5) concluding.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran makna *nushūz* dan *dlāraba*. Pemaknaan *nushūz* dan *dlāraba* pada jaman mufassir klasik masih dipengaruhi oleh penafsiran tekstual yang disesuaikan dengan keadaan waktu surat An-Nisa (4:34) tersebut diturunkan. *Nushūz* diartikan sebagai perempuan (istri) yang durhaka/membanggang pada suami dan *dlāraba* diartikan memukul sebagai hukuman pelaku *nushūz*. Berbeda dengan pendapat sebagian besar mufassir modern dan kontemporer yang berpihak pada kesetaraan gender. *Nushūz* diartikan sebagai ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh suami maupun istri, dan kata *dlāraba* bermakna tindakan tegas yang dilakukan oleh suami/istri dengan tujuan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ketentuan Al-Qur'an dan hadits mengenai *nushūz* dan kaitannya dengan UU PKDRT perspektif gender (1) perlu diinterpretasi dan dirumuskan kembali dalam kajian fiqh tentang *nushūz* dan *dlāraba* karena Islam (dalam Al-Qur'an dan hadits)



tidak melarang tindak kekerasan; (2) UU PKDRT terkait dengan masalah nushūz dalam Islam perspektif Gender karena UU ini dibuat dengan berasaskan keadilan dan kesetaraan gender yang bertujuan mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Sehingga siapapun yang melakukan tindakan kekerasan akan ditindak tegas sesuai dengan sanksi yang berlaku. (3) Siapapun yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berarti melanggar ketentuan UU PKDRT, Al-Quran dan Hadits<sup>18</sup>.

- h. Penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Muh. Saleh Sangaji yang berjudul : *Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala*. Hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Donggala yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental serta dihukum serta Adapun bentuk penyelesaian perkara penyebab perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala yaitu dengan berprinsip dengan asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, Asas sederhana, cepat dan biaya ringan; asas persidangan untuk umum, asas legalitas, asa persamaan serta asas aktif memberi bantuan. Implikasi dari penelitian ini: 1) kepada

---

<sup>18</sup> Muhamad Khoiri Ridlwan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan Undang-Undang PKDRT, al-Qur'an dan Hadits Tentang Nushūz)*, Tesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2015.

peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian yang berkenaan dengan KDRT karena masih terbuka peluang yang cukup besar untuk melakukan penelitian lanjutan. 2) Hendaknya kepada para pasangan suami istri untuk lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, serta selalu berusaha untuk menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya; 3) Kepada para Hakim Pengadilan Agama untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap berbagai disiplin Ilmu Hukum dan juga beberapa disiplin ilmu lainnya, misalnya disiplin Ilmu Psikologi. Hal ini diperlukan guna menjadikan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim lebih kuat, berbobot, dan berkualitas.<sup>19</sup>

- i. Penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Rusni yang berjudul : Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pinrang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama pinrang ialah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual. Dan bentuk penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama pinrang ialah dengan cara melakukan penasehatan melalui persidangan atau mediasi diluar persidangan dan bila proses perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka dilanjutkan proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dengan menggunakan asa

---

<sup>19</sup> Muh. Saleh Sangaji, *Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala*, Tesis : UIN Alauddin Makassar, 2013.

personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas persidangan tertutup untuk umum bagi perkara tertentu, asas legalitas dan asas persamaan kedudukan dimuka hukum.

- j. Penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Anis Safitri yang berjudul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Dan Alasan Ccerai Gugat di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi). Hasil dari penelitian ini ialah Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penyelesaiannya (Pasal 5, 44, 45 dan seterusnya). Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) konflik rumah tangga yang berkaitan dengan suami isteri, maka tindakan kekerasan fisik yang sifatnya penganiayaan dan perselisihan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan atau dalil untuk mengakhiri perkawinan (perceraian) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d), (f) dan (g) ke-3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang diikuti adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu putusan nomor:

1617/Pdt.G/2017/PA.Bi, mengenai cerai gugat, dasar hukumnya pertimbangannya, yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut berupa kekerasan fisik harus melalui proses peradilan pidana dan telah diputus hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dari putusan pidana tersebut dijadikan dasar dan alasan cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam<sup>20</sup>.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah ada sebelumnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya mempunyai makna yang penting bagi penelitian ini karena jika tidak ada penelitian yang mendahului maka penelitian ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik. Apa yang menjadi fokus penelitian oleh penulis boleh jadi merupakan hal yang baru yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian terhadap alasan terjadinya perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Desa Badean Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dengan fokus pembahasan tersebut penelitian ini

---

<sup>20</sup> Anis Safitri, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Dan Alasan Ccerai Gugat di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi)*, Jurnal : Universitas Boyolali, 2018.

merupakan pembahasan baru yang belum pernah ada di UIN KHAS Jember. Namun demikian jika kemudian ditemukan penelitian yang hampir sama atau bahkan sama dengan penelitian yang telah penulis lakukan, hal ini semata-mata karena ketidak tahuan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Semoga hasil penelitian ini menjadi tambahan ilmu dan bermanfaat bagi kaum intelektual.

Berikut adalah tabel kajian mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah ada dan yang sedang disusun.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Shofa Fathiyah Tesis 2017 berjudul : Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.	Persamaannya adalah tentang masalah KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.
2	M. Ardy Raihan Tesis 2018 berjudul : Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus putusan hakim dalam perkara perceraian nomo: 214/Pdt. G/PA. Bgr).	Persamaannya adalah tentang KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.
3	Retno Setyowati Tesis 2020 berjudul: Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi terhadap pengalaman lima korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan).	Persamaannya adalah tentang KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.
4	Nova Rismalina Tesis 2020 berjudul Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan).	Persamaannya adalah tentang KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Khairatus Shabah Tesis 2019 berjudul Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Akibatnya terhadap Kesehatan Reproduksi di Kota Banda Aceh Tahun 2019.	Persamaannya adalah tentang KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.
6	Auliya Rahmah Tesis 2017 berjudul Studi Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar.	Persamaannya adalah tentang KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.
7	Muhamad Khoiri Ridlwan Tesis 2015 berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan Undang-Undang PKDRT, al-Qur'an dan Hadits Tentang <i>Nushūz</i> ).	Persamaannya adalah tentang KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.
8	Muh. Saleh Sangaji Tesis 2013 berjudul Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala.	Persamaannya adalah tentang KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.
9	Rusni Tesis 2021 berjudul Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pinrang.	Persamaannya adalah tentang KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.
10	Anis Safitri Jurnal 2018 berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Dan Alasan Ccerai Gugat di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi).	Persamaannya adalah tentang KDRT	Perbedaan terdapat pada variabel bebas dan tempat penelitian.

## B. Kerangka Teoritik

### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan suami terhadap istri adalah berbagai bentuk perilaku penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud melukai fisik atau emosi. Lebih lanjut menurut Galtung kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas seseorang di bawah realitas potensialnya. Maksudnya kekerasan adalah sebuah situasi yang dapat menyebabkan potensi individu seseorang menjadi terhambat sehingga orang tersebut tidak dapat mengoptimalkan ekspresinya serta kemampuannya, hal ini dapat disebabkan karena adanya teror, bencana, atau kejadian yang lain yang mengakibatkan seseorang menjadi ketakutan dan tertekan.<sup>21</sup>

Secara umum pengertian kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental, sedangkan kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologi. Lebih lanjut Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002. 72.

<sup>22</sup> A.Nurani, *Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Istri*, Skripsi, Yogyakarta, 2004, 19.

Pengertian kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga dapat ditemuikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis ataupun ekonomi yang dapat menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada diri seseorang.

## 2. Alasan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individual, artinya bahwa tiap-tiap orang itu merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya, maka alasan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan juga relative. Perilaku kekerasan yang terjadi dalam keluarga bukan merupakan sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan suatu perilaku yang muncul karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memancing dan memunculkannya.<sup>23</sup>

Penyebab yang menjadi pemicu kekerasan adalah sangat beragam, misalnya masalah keuangan, masalah anak, pekerjaan, wanita idaman lain,

<sup>23</sup> W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2002, 23.



dan lain sebagainya. Namun Heise menjelaskan bahwa secara garis besar penyebab kekerasan dalam keluarga terjadi karena empat faktor, yaitu:

a. Personal History

Personal history adalah faktor individual pelaku, misalnya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang memang mengalami trauma kekerasan dari orang tuanya.

b. Micro System

Micro system adalah faktor keluarga, misalnya dominasi figur pria dalam keluarga kemudian penggunaan alkohol dan adanya konflik-konflik dalam perkawinan.

c. Ecosystem

Ecosystem adalah faktor komunitas, seperti sosial ekonomi yang rendah, pengangguran dan pengaruh kenakalan lingkungan.

d. Macro System

Macro system adalah faktor struktural, misalnya maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriarkhis, toleransi terhadap kekerasan<sup>24</sup>.

Kemudian beberapa tokoh psikologi lain menambahkan beberapa factor yang mempengaruhi perilaku kekerasan, yaitu:

1) Factor Internal

a) Merupakan gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, bila individu tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya maka akan

<sup>24</sup> N.Hayati, *Menggugat Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000,

mendorong munculnya kemarahan kemudian akan memanifestasikannya dalam perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

- b) Stres adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini dirasakan akibat tekanan lingkungan. Stres yang cukup berat yang kemudian terakumulasi akan menimbulkan kekerasan.
- c) Usia seseorang mempengaruhi manifestasi perilaku kekerasan pada individu, karena semakin banyak jumlah umur manusia maka semakin tinggi pula kontrol diri seseorang, karena penambahan usia akan lebih membuat seseorang dapat melihat norma-norma yang pernah dipelajarinya sehingga dapat menghambat timbulnya perilaku kekerasan.<sup>25</sup>

## 2) Factor Eksternal

- a) Situasi Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Suasana dalam keluarga yang minim komunikasi dan interaksi memiliki potensi besar untuk memunculkan perilaku kekerasan.

Menurut Sarwono, suasana keluarga yang tidak sehat antara lain karena kurangnya interaksi dalam keluarga, kurangnya penerimaan, kurangnya kebahagiaan dalam keluarga, kurang kasih sayang dan dukungan emosi membuat kekerasan mudah muncul.

---

<sup>25</sup> N.Hayati, *Menggugat Harmoni*,...11

## b) Pengaruh Media

Adegan-adegan kekerasan yang ditayangkan dalam televisi yang berulang kali disaksikan oleh seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan. Menurut Bandura akibat penayangan kekerasan tersebut dapat menimbulkan tipe-tipe perilaku kekerasan<sup>26</sup>

Kekerasan juga muncul karena adanya krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor-faktor internal, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga. Hal di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasandalam keluarga khususnya terhadap perempuan sangatlah kompleks, dari internal perilaku sampai eksternal, dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan yang global, sehingga pada umumnya masalah yang dapat memicu kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak satu jenis tetapi bisa dua atau lebih. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

---

<sup>26</sup> N.Hayati, *Menggugat Harmoni*,...12

### 3) Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Miyenti berpendapat bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga meliputi: a. kekerasan psikologis, b. kekerasan fisik, dan c. kekerasan seksual<sup>27</sup>:

#### a) Kekerasan Psikologis

Perbuatan seseorang yang meliputi bicara keras, mencela/menghina, mengancam dan menakut-nakuti, menelantarkan istri untuk kawin lagi tanpa sepengetahuan istri, dan mengurung istri dari dunia luar.

#### b) Kekerasan Fisik

Perbuatan yang meliputi pemukulan/penamparan, penjambakan, pencubitan, dan menendang atau perbuatan lain yang sejenis.

#### c) Perilaku seseorang yang di dalamnya meliputi pemaksaan melakukan hubungan seksual tidak memperhatikan kepuasan istri dan memaksa selera sendiri.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal 4 (empat) bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

#### a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan seseorang yang menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

<sup>27</sup> S. Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999. 30.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada seseorang.

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, termasuk di dalamnya pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan seseorang yang berupa penelantaran atau menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku baginya ia berkewajiban memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, selain itu penelantaran juga dapat berupa pembatasan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketergantungan ekonomi, atau memberikan larangan bagi seseorang untuk bekerja yang layak sehingga kehidupan seseorang tergantung kepada orang yang melarang tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> S. Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga...*37

### 3. Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang Wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>29</sup>

##### 1) Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.

Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak

---

<sup>29</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*, Mandar Maju: Bandung, 2014. 25

pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (agad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “rujuk”. Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>30</sup>

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa pertama, perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan

<sup>30</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 8, Alih Bahasa M.Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1990.

keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian.<sup>31</sup>

Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai way out bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami istri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam (juru damai) dari keluarga pihak suami (tergugat/pemohon) dan seorang hakam dari pihak keluarga istri (penggugat/termohon) untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.<sup>32</sup>

Secara garis besar Hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh

<sup>31</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*...13

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*...14



adalah melepas ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri. Dari dua golongan perceraian ini, Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh H.M. Djamil Latief, membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut:

- a) Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu tentang, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam.
- b) Talak yang terjadi tanpa putusan hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik talak, maupun kinayah dan 'ila.
- c) Fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali, yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab talak satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dan mahar munitsi/ dan salah satu pihak menolak masuk Islam:
- d) Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya istri, ada hubungan seantara suami istri dan nikahnya /fasjd sejak semula.

## 2) Menurut Undang-undang Perkawinan

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang

berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 UU Perkawinan.

Disebutkan dalam Pasal 38 UU Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

- a) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- b) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan yaitu:

- a) Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.
- b) Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam (Pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975).

Selain rumusan hukum dalam UU Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan garis Hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 UU Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama...29*

#### 4. Dampak Perceraian

Dari masa dahulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup.

Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Dampak terhadap suami/istri Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri.

---

<sup>34</sup> Gunawan, *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014. 6

Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri hams memperhatikan waktu tunggu.

- b. Dampak terhadap anak Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung

dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.

Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai tumbuh menjadi dewasa. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya.

- c. Dampak terhadap harta kekayaan Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini/ harta bersama. Untuk

harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan.

Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.<sup>35</sup>

##### **5. Kolerasi Antara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perceraian**

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara jelas telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

---

<sup>35</sup> Gunawan, *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian...* 7

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Perceraian secara umum dapat diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak dan semacamnya. Walaupun kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian merupakan dua hal yang berada pada ranah yang berbeda, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah/domain pidana sedangkan perceraian dalam ranah/domain perdata, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dua hal tersebut memiliki suatu hubungan causalitas.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang di atas notabene adalah salah satu delik dalam ranah hukum pidana yang diancam dengan pidana paling ringan, paling lama penjara 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan paling berat, paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Sementara itu perceraian adalah salah satu perbuatan hukum dalam ranah perdata yang menjadi sebab putusnya suatu ikatan perkawinan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf C Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”, sehingga apabila setelah perkawinan berlangsung salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pihak yang satu lagi mengajukan perkara tersebut melalui proses pidana dan perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta dijatuhi pidana paling berat, yaitu minimal 5 (lima) tahun penjara, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak telah memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

Orang yang dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara menurut undang-undang adalah pihak istri (Pasal 73 ayat (1) Undang-undang 3 Tahun 2006). Oleh karena itu dalam berperkara, kedudukan istri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat.


Dalam Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa untuk dapat membuktikan gugatannya, pihak penggugat cukup menyampaikan salinan putusan dari Pengadilan yang berwenang dan disertakan pula keterangan yang menerangkan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Disyaratkan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maksudnya adalah putusan atas perkara tersebut tidak dalam pemeriksaan tingkat banding maupun tingkat kasasi, sehingga kepastian hukumnya dapat terjamin yang kemudian surat putusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa sebagaimana yang disebutkan di dalamnya.

Sebagai akta otentik, salinan surat putusan Pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga Hakim yang memeriksa perkara gugatan perceraian tidak perlu lagi mencari bukti-bukti yang lain, untuk kemudian Hakim tinggal memberi putusan kepada kedua belah pihak.

Hal tersebut di atas juga dapat diterapkan pada kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

### C. Kerangka Konseptual



Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan dalam terjadinya perceraian dalam rumah tangga seseorang dalam hal ini dikaji melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikaji melalui Hukum Islam, dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian maka perlu juga ada pembuktian dalam perkara yang terjadi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini berlokasi didesa Badean Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Kecamatan Panti adalah sebuah kecamatan yang terletak disudut utara kota Jember. Maka dari itu dalam penulisan tesis inipenulis menggunakan metode penelitian sebagai beriku:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>36</sup> Menurut Muri Yusuf, penelitian *yuridis empiris* dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data *yuridis empiris*, baik berupa gambar, kata maupun kejadian.<sup>37</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian yang bersifat *yuridis empiris* dengan langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, *setting social* yang dituang dalam

---

<sup>36</sup> Hamid Patilima, *Metode Pendekatan Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2016 , 9.

<sup>37</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama, cet. Ke-4* (Jakarta: Kencana, 2017), 43.

penelitian yang bersifat naratif. Arti dalam penelitian lebih menggunakan gambaran dari angka. Dalam penulisan laporan, peneliti banyak menggunakan fakta yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.<sup>38</sup>

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti diharuskan terjun kelapangan. Dalam penelitian ini harus diketahui terlebih dahulu suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam bab terdahulu dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi didesa Badean Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai wadah dalam menggali informasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

---

<sup>38</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jawa Barat: CV. Jejak, 2018 , 11.

### C. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian *juridic empiris* cukup signifikan *key instrument*. Dia sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian. Oleh karena itu, agar dia dapat melakukan peran semua itu secara maksimal dan tidak mendapat hambatan, dia harus menginformasikan kehadirannya di lapangan kepada subyek terteliti. Apakah dia hadir secara terang-terangan menginformasikan perannya sebagai peneliti atau secara tersembunyi, dalam arti perannya sebagai peneliti tidak diinformasikan kepada subyek terteliti. Pada penelitian ini, peneliti sebagai observator partisipan, artinya posisi peneliti mengamati dengan terlibat langsung pada segala macam aktivitas yang ada di lokasi penelitian.

### D. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive* yaitu penentuan sumber data yang di wawancarai yang dipilih melalui pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>39</sup> Subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan orang yang benar-benar paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan peneliti. Selain itu peneliti juga menggunakan informan tambahan. Informan awal diminta untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi dan kemudian informasi yang lain juga diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

1. Salah satu Hakim Pengadilan Agama Jember
2. Anggota KUA Kecamatan Panti
3. Korban KDRT Desa Bandean

#### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah dokumen yang menunjukkan indikator dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang meliputi:

3. Bagaimana bentuk KDRT didesa bandean panti dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
4. Bagaimana KDRT yang terjadi pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga didesa bandean panti ?

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian, maka diperlukan teknik-teknik dalam pengumpulan data yang sesuai dan sistematis. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis

observasi non partisipan, dimana dalam proses penelitian peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, tetapi hanya berperan sebagai pengamat kegiatan. Seandainya harus ikut, hanya pada kegiatan dalam lingkup yang terbatas sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang benar-benar valid.<sup>40</sup>

## 2. Wawancara

Selain menggunakan metode observasi, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode wawancara. Dengan metode ini peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam kepada subyek penelitian agar mendapatkan data yang valid.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semistruktur, dimana dalam pelaksanaannya interviewer mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.<sup>41</sup>

## 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data *yuridis empiris* dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Peneliti menggunakan metode dokumentasi, karena hasil yang diperoleh dengan metode observasi dan metode wawancara akan lebih terpercaya jika

---

<sup>40</sup> Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014),119.

<sup>41</sup> Djam'an Satori, *Metode Penelitian ...*, 135.




didukung dengan data/dokumen-dokumen yang relevan dari metode dokumentasi. Adapun data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.

### G. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: Kondensasi data (*data Condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

Adapun langkah-langkah secara terperinci menurut Miles, Huberman dan Saldana adalah sebagai berikut:



**Gambar 3.1.** Analisa Data Model Interaktif  
Sumber: Miles, Huberman dan Sadana

#### 1. Pengumpulan Data

Pada penelitian *yuridis empiris* pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya

(*trianggulasi*).<sup>42</sup> Menggunakan teknik observasi, wawancara semi struktur dan dokumenter agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Data-data yang sudah terkumpulkan dicatat dalam bentuk catatan lapangan berbentuk deskriptif terhadap apa yang telah dilihat oleh peneliti.

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan dengan cara observasi di tempat penelitian, melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, dan mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## 2. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan materi (temuan) empirik lainnya. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat (air) letak perbedaan antara reduksi dan kondensasi terletak pada penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang diaring tanpa harus memilah (mengulangi data).<sup>43</sup>

Dalam kondensasi data kegiatannya merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 131

<sup>43</sup>Matthew B, Milles, dkk, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Amerika: Sage Publications, 2014), 31

a. *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman, peneliti harus bertindak selektif yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.<sup>44</sup> Seperti data yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

Dalam melakukan selektif data peneliti melakukan penyeleksian saat mendapatkan data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. *Focusing*

Pada tahap focusing peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian, dimana tahap ini merupakan bentuk praanalisis atau lanjutan dari tahap seleksi data.<sup>45</sup>

Dalam pemfokusan peneliti melakukan bagaimana agar data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan fokus masalah atau dengan judul tesis ini, agar perolehan data bisa maksimal.

<sup>44</sup>Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative ...*, 18.

<sup>45</sup>Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative ...*, 19.

c. *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Sudah dirasakan baik dan cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab fokus penelitian.

d. *Simplifying and Transforming*

Pada tahap ini hasil dari data penelitian ini disederhanakan dan ditransformasikan yakni melalui seleksi yang ketat, melalui uraian dan ringkasan yang singkat, menggolongkan data dalam suatu pola yang lebih luas.

3. Penyajian Data

Penyajian data atau *Display data* merupakan suatu proses pengorganisasian data agar lebih mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Data ini dalam pengorganisasiannya bisa dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Sedangkan digunakan dalam penyajian data ialah yang paling sering, selanjutnya diklasifikasikan dan dipenggal sesuai dengan fokus penelitian.

#### 4. Verifikasi / Kesimpulan

Langkah ke empat dalam analisis data *yuridis empiris* menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulannya yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Menarik kesimpulan melalui analisa yang sudah dilakukan terhadap masalah yang sedang diamati dengan menggunakan pola pikir induktif sesuai dengan penelitian *yuridis empiris* yaitu pengembalian kesimpulan dan fakta yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

#### H. Keabsahan Data

Sebagaimana pendapat Sugiyono dalam melakukan pengecekan keabsahan data pada penelitian *yuridis empiris* yaitu meliputi: Uji kredibilitas data, Uji transferabilitas, Uji dependabilitas, Uji konfirmasi. Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian *yuridis empiris* meliputi uji credibility (*validitas internal*), transferability (*validitas eksternal*), dependability (*reabilitas*), dan confirmability (*obyektivitas*). Namun yang lebih utama dilakukan dalam uji kredibilitas yakni melakukan perpanjangan waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan referensi lain dan memberi check.

Adapun penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dengan cara dalam waktu yang berbeda.<sup>46</sup>

Selain triangulasi, uji keabsahan data yang digunakan adalah menggunakan bahan referensi yang mendukung, seperti wawancara yang didukung dengan adanya foto dan hasil rekaman wawancara tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Langkah selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data dengan uji *dependability*, yaitu kegiatan audit yang dilakukan oleh pembimbing. Dalam hal ini pembimbing tesis peneliti, untuk melakukan audit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian

## **I. Tahapan-tahapan Penelitian**

Penelitian ini bersifat komprehensif dimana komponen yang satu berkaitan dengan komponen yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode yang sistematis. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menghasilkan gambaran tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2010), 125.

dan KHI Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Memilih dan memanfaatkan informasi
  - d. Menyiapkan perlengkapan
2. Tahapan pelaksanaan
  - a. Memahami latar belakang penelitian Mengadakan penelitian dan mengumpulkan data
  - b. Mengadakan penelitian dan mengumpulkan data
3. Tahapan analisis data
  - a. Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan pengelompokan dan analisis
  - b. Menyusun laporan
4. Tahapan laporan
  - a. Menyusun kerangka laporan
  - b. Perincian kerangka laporan kedalam pokok-pokok khusus
  - c. Membuat laporan akhir final

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti mendalami objek penelitian di Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dengan menggunakan prosedur sebagaimana mestinya. Uraian berikut ini adalah salah satu upaya untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dari beberapa pernyataan tersebut, maka bisa mengetahui bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Setelah melakukan penelitian di lapangan, maka peneliti memaparkan sekaligus menganalisis hasil temuan data di lapangan sebagai berikut:

#### A. Paparan dan Analisis Data

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumenter untuk memperoleh data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal yang berkaitan dan mendukung fokus penelitian. Segala daya dan upaya telah dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, memberikan porsi intensifikasi pada metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang *yuridis empiris* dan autentik yang berimbang, juga dilanjutkan dengan menggunakan metode dokumentasi.

Dengan berbagai metode yang digunakan mulai data yang global hingga data yang sudah mulai mengkerucut. Pada akhirnya sampailah pada



pemberhentian pencarian data, karena data yang diperoleh sudah dianggap *representative* dan telah sampai pada tahap *finishing* data. Adapun paparan data dari penelitian ini membahas tentang bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data di lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan, selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara tajam dan kritis dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat. Secara berurutan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian. Data yang digali adalah data tentang bagaimana proses kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

**1. Bentuk KDRT di Desa Bandean Panti Dalam Rumah Tangga yang Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Dari peristilahannya, istilah “Kekerasan” berasal dari kata dasar “Keras”, yang dapat berarti kuat, tidak lembek, dapat menyebabkan kesakitan dan lainlainnya. Dalam hal orang sebagai objek, sekaligus korban kekerasan, dapat terjadi seperti kekerasan terhadap perempuan,

kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap orang tua, atau kekerasan terhadap orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga telah membatasi lingkup kekerasan itu terjadi, dalam arti kata bila kekerasan di luar rumah tangga maka hal yang demikian bukan kekerasan dalam rumah tangga lagi. Di dalam hal ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan rumusannya secara baku, bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga” (Pasal 1 angka 1).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menjadi alasan terjadinya perceraian jika:

- a. KDRT tersebut dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan yang lain.
- b. KDRT tersebut menyebabkan pasangan yang menjadi korban merasa tidak aman, terancam, atau tidak mampu melanjutkan kehidupan bersama.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat dilakukan atas beberapa alasan, salah satunya adalah adanya kekerasan

yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan istri merasa tidak aman atau tidak dapat melanjutkan kehidupan bersama. Namun, dalam praktiknya, pembuktian adanya kekerasan dapat menjadi masalah karena seringkali sulit untuk memperoleh bukti yang cukup. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 116 dan Pasal 117. Pasal 116 menyatakan bahwa suami dilarang melakukan kekerasan terhadap istri atau mengancamnya dengan kekerasan, sedangkan Pasal 117 menyatakan bahwa istri juga tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap suami. Dalam konteks perceraian, Pasal 39 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga secara terus-menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini, kekerasan yang dimaksud tidak hanya fisik, tetapi juga bisa berupa kekerasan psikologis atau ekonomi.

Penting untuk diingat bahwa KDRT bukanlah hal yang dapat diterima dalam suatu rumah tangga dan dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada kesehatan mental dan fisik korban. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi korban KDRT serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengekang kekerasan dalam rumah tangga.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Observasi, 2 Desember 2022

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sering terjadi dan lumrah dirumah tangga ada beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hal yang sudah lumrah terjadi akibat perekonomian yang kurang mapan, hal tersebut sangatlah memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga sebagai mana yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhamad Khosidi Hakim Pengadilan Agama Jember sebagaimana berikut:

*“Kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan di akibatkan oleh masalah perekonomian yang belum bisa memenuhi kebutuhan mereka, oleh karena itu banyak sekali rumah tangga yang hancur karena permasalahan ekonomi yang kurang bagus, dari perekonomian yang kurang mapan tersebut mengakibatkan terjadinya percekocokan hingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya bisa menimbulkan terjadinya perceraian dalam keluarga seseorang”<sup>48</sup>*

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga di akibatkan oleh faktor ketergantungan seorang istri kepada seorang suami bisa juga karena kemandirian seorang istri. Hal ini memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dimana seorang istri yang ketergantungan kepada suami lebih cenderung suami bertindak sewaknya terhadap seorang istri. Kemandirian seorang istri dalam segi finansial bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dimana seorang suami cenderung selalu cemburu dan selalu curiga terhadap istrinya dan juga merasa tersaingi oleh istri, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Kepala KUA Panti sebagaimana berikut:

---

<sup>48</sup> Muhamad Khosidi, Wawancara, Jember, 4 November 2022

*“Banyak sekali yang sering terjadi dalam rumah tangga, bahkan tidak sedikit perkara dalam rumah tangga yang hingga mengakibatkan sebuah kekerasan dan terciptanya sebuah perceraian. Seperti halnya sekarang ini kan sudah tidak jarang lagi dengan wanita karir kan mas. Jadi suami kerja istri juga kerja, anak di titipkan pada neneknya. Istri sudah nyaman kerja dan semua kebutuhan sudah bisa di penuhi sendiri, akhirnya si istri meremehkan sang suami. Disitu timbullah perkelahian, percekocokan antara suami dan istri hingga akhirnya berujung pada perceraian. Selain itu ada juga yang istri no karir, dalam artian hanya mengandalkan dari sang suami saja, ia hanya fokus pada merawat anak-anaknya, butuh apa-apa minta ke suami. Memang semua itu kewajiban seorang suami ya mas, akan tetapi terkadang ada para lelaki atau suami yang kurang terima akan hal itu dan pengetahuan agamanya juga kurang, akhirnya karena istri hanya mengandalkan suami, maka suami semena-mena memperlakukan istrinya. Dari situlah timbullah perselisihan, istri tidak tahan akhirnya terjadilah perceraian seperti itu.”<sup>49</sup>*

Kebanyakan Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah Karakteristik dari pelaku. Karakteristik yang tertanam mulai kecil, Penanaman karakteristik yang kurang baik disebabkan dari faktor lingkungan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan ketika berumah tangga. Kekerasan pada dimasa kecil yang dialami pelaku dijadikan penyelesaian masalah didalam berumah tangga. Berikut ini adalah pemaparan Bapak Ahmad Sahud Mudin Mudin Panti.

*“Penanaman karakteristik dari kecil merupakan hal yang sangat penting dimasa depan untuk kelangsungan hidup kita mas, bahkan banyak fenomena kasus perceraian rumah tangga disebabkan karakteristik tidak baik yang dinilai kekerasan merupakan kunci penyelesaian masalah. Seperti, Ketika istri lebih banyak menghabiskan waktu untuk merawat ibunya karena sakit suami langsung menghardik bukan mendidik, mencaci maki bukan menasehati sehingga atas kebiasaan perlakuan suami istri sakit hati, dan memutuskan untuk bercerai, sehingga masa depan anak yang menjadi korban karena broken home”.<sup>50</sup>*

<sup>49</sup> Abdullah, Wawancara, Jember, 7 November 2022

<sup>50</sup> Ahmad Sahud, Wawancara, Jember, 9 November 2022

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sering terjadi dalam rumah tangga ada beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hal yang sudah lumrah terjadi akibat Kekerasan yang menyerang psikologis (kekerasan psikis), korban mengalami depresi bahkan gangguan kejiwaan, sehingga terjadi perceraian dalam rumah tangga sebagai mana yang telah dipaparkan oleh Bapak Deni Azhari Mudin panti sebagaimana berikut:

*“Kekerasan psikis merupakan faktor kekerasan yang berbahaya karena menyerang mental, jiwa sehingga korban mengalami ketakutan sangat mendalam mas, Memang tidak membekas di kulit mas tapi membekas dihati, biasanya dilontarkan melalui kata kata kasar, mengancam, berkata kata buruk pada korban mas, dengan melihat wajahnya pelaku, korban sudah ketakutan”.*<sup>51</sup>

Seperti yang terjadi pada ibu Sumiati yang memaparkan sebagai berikut :

*“Iya gak cuma mukul atau injek saya, tapi suka hina saya, caci kaki. Dia juga kan orangnya cemburuan, jadi suka nuduh-nuduh saya selingkuh. Kalau saya lagi main kerumah orang tua nih, nanti pas pulang saya dituduh selingkuh bahkan Sudah dari awal menikah ya pak, mulut dia itu kaya cewe. Setiap kita berantem dia gak Cuma mukul tapi mencaci maki juga. Dan dia selalu mengancam, gak akan pulang kerumah lagi setiap kita bertengkar”*<sup>52</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan problematika kehidupan bagi mereka yang menjalin hubungan sebagai suami istri yang telah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Saturi Mudin Panti sebagaimana Berikut :

<sup>51</sup> Deni Azhari, Wawancara, Jember, 11 Novermber 2022

<sup>52</sup> Sumiati, Wawancara, Jember, 12 Novermber 2022

*“Jadi didesa sini ada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi pada keluarga yang kurang berkecukupan, latar belakang pria adalah Orang kaya yang mendadak Miskin karena ketipu. Latar belakang perempuan adalah cewek dari keluarga berkecukupan, keluarga itu jatuh miskin, maka gejolak keluarga dimulai, si cowok ternyata tempramen sicewek selalu mancing mancing karena kebutuhan tidak pernah Diturutin Maka kekerasan dalam rumah tangga terjadi”<sup>53</sup>*

Hal ini juga disampaikan oleh mbak Qorin sebagai istri yang menjadi Objek Kekerasan dalam Rumah Tangga :

*“Bermula dari suami memberikan pinjaman uangnya ketemennya untuk berbisnis, karena temen yang minjam jadi, suami percaya akan dikembalikan mas. Setelah dapat berapa bulan temen suami itu bisnisnya gagal dan orangnya melarikan diri keluar negri mas saya sebagai istri juga ikut membantu untuk menghubungi orangnya mas, akan tetapi hasilnya tidak bisa mas, malah orangnya mengganti nomor handphonennya mas. Perekonomian kami menurun dan tidak ada tabungan menanggulangnya sehingga kebutuhan saya beserta anak anak tidak tercukupi, tidak sama ketika suami belum ketipu mas hati saya menangis ketika meminta uang membeli susu dan pempes untuk sikecil suami saya selalu berdalih ini itu, yang pada akhirnya saya kecewa dan membanting gelas mas, karena melihat sikecil kebutuhannya tidak terpenuhi dan lambat masya namanya ibu melihat anaknya nangis tidak tega mas, suami saya marah semarah semarahnya ke saya mas atas luapan kekecawaan ke saya dengan membanting gelas, saya di tampar, ditendang, dan dicekik sampai gak bisa bernafas sampai sampai kesadaran saya hilang mas untungnya, saya masih selamat mas atas kejadian itu”<sup>54</sup>*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bentuk tindakan yang tidak berprilaku manusiakan yang jauh dari nilai agama, nilai konstitusi. kekerasan dalam rumah tangga faktor timbulnya perselisihan, permusuhan, dan bahkan perceraian dalam rumah tangga. sebagaimana yang di paparkan

<sup>53</sup> Ahmad Saturi, Wawancara, Jember, 14 November 2022

<sup>54</sup> Qorin, Wawancara, Jember, 17 November 2022

oleh Bapak Muhamad Khosidi Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai berikut :

*“Banyak Ujian yang sering terjadi dalam berumah tangga, Banyak masalah terjadi dalam rumah tangga yang memunculkan sebuah kekerasan yang dijadikan solusi atas masalah yang dihadapi istri meninggal dan melahirkan seorang anak, suami menikah lagi dengan wanita lain kasih sayang dan kelakuan seorang mama tiri berbeda dengan mama asli sehingga perselisihan terjadi antara mama tiri dan anak sehingga suami mengambil langkah yang kurang cermat dan tepat”.*<sup>55</sup>

Hal ini senada seperti yang telah dipaparkan ibu Hemi sebagaimana berikut dibawah ini :

*“Saya sebagai mama tiri harus tau memposisikan diri saya ketika saya menjadi istri dari seorang duda anak satu mas, tidak menutup kemungkinan kecemburuan sosial akan terjadi antara hubungan anak dan mama tiri mas saya sudah berusaha untuk menganggap anak tiri saya layangnya anak saya pribadi ,kasih sayang , kepedulian , sudah saya curahkan mas ya namanya anak anak masih belum bisa menerima saya sebagai mamanya .terkadang kepedulian saya dianggap sebagai suatu tekanan yang berlebihan mas. Sepertihalnya saya menjemput anak tiri saya ketika mangrib karena masih belum pulang ketempat tongkrongannya ,responnya marah marah kesaya mas malah saya dibilang tukang ngegang, tukang merusak hubungan saya mencoba sabar atas kelakuan anak tiri saya tapi apalah daya mas saya hanyalah manusia biasa ada dimana titik sabar saya itu turun sehingga saya salah bertindak ketika anak tiri saya terus terusan mencaci atas kasih sayang mas sehingga saya juga terpancing dengan memberikan nasehat dengan rawut muka geram atas kelakuan anak tiri saya dan itu diadukan kepada ayahnya mas, sehingga satu tamparan mendarat di wajah saya mas, saya dimarahi sama suami saya, saya dibilang jangan ngancurin mental anaknya padahal niat saya baik mas”*<sup>56</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga kerap menjadi kasus yang terjadi saat Ini bahkan merupakan kasus yang lumrah dalam berkeluarga. Kurangnya kesabaran dan ketekunan dalam mendidik seorang istri

<sup>55</sup> Muhamad Khosidi, Wawancara, Jember, 21 November 2022

<sup>56</sup> Hemi, Wawancara, Jember, 23 November 2022



kekerasan dijadikan acuan sebagai dasar kepemimpinan dalam Rumah Tangga sebagaimana Yang di paparkan Bapak Muhamad Khosidi Hakim Pengadilan Jember sebagaimana berikut :

*“Salah satu kekerasan dalam rumah tangga biasanya di akibatkan oleh latar Belakang yang berbeda, memiliki sifat karekteristik yang berbeda karena sifat dari istri pemboros, kurang berakhlak, tidak bisa masak, sifatnya masih kekanak-kanakan suami merasa malu, terlebih lagi karena omongan jelek tetangga terhadap istrinya tambah semakin amarah kepada istrinya sehingga atas ketidaksamaan sifat kekerasan dalam Rumah Tangga Terjadi”<sup>57</sup>*

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu anisa sebagaimana dibawah ini .

*“Suami saya itu mas ngaturinya terlalu berlebihan karena tidak sesuai dengan karekternya, saya sering dimarahin karena sering pesan barang-barang di shopi, kan biasa mas wanita itu suka belanja mas sampai saya gak boleh pegang handphone karena keseringan belanja di shopi dan lagi mas ketika saya belanja ke supermarket pasti suami saya itu ceramah dulu mas, ndak boleh beli ini beli itu sehingga saya kan terkekang mas kalau masak lagi tidak sesuai dengan selera saya itu marah-marah mas sampai terkadang lempar masakan saya ke lantai mas tidak hanya itu karena makanan saya pernah di dorong sampai terbentur ketembok sampai kepala saya memar mas ,hati saya menangis atas kelakuan suami saya mas .hidup saya terasa hancur mas . suami saya kalau lagi marah selalu ngomong gak pantas jadi istri saya,hati wanita mana yang gak sakit kalau diperlakukan seperti itu mas,padahal saya sudah berusaha menjadi yang diinginkan tapi selalu salah dihadapan suami saya mas”<sup>58</sup>*

Kekerasan Dalam Rumah tangga menjadi salah satu tindakan yang dilarang dan sering di perbincangkan di masyarakat .karena dampak dari tindakan tersebut memengaruhi keharmonisan, kerukunan sehingga sulit

<sup>57</sup> Muhamad Khosidi, Wawancara, Jember, 4 November 2022

<sup>58</sup> Anisa, Wawancara, Jember, 26 November 2022

untuk terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah Warrohmah sebagaimana yang disampaikan Mbak Ayu :

*“Setelah pernikahan kami, Suami saya masih belum dapat pekerjaan, segala upaya untuk mendaftarkan diri di berbagai peusahaan masih belum menuai hasil sehingga saya yang harus memenuhi kebutuhan keluarga , saya memkalumin hal tersebut dan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut karena masih proses meniti karir mas akan tetapi saya sangat kecewa ketika mengetahui uang yang saya berikan digunakan untuk mengkonsumsi obat obatan terlarang mas ,membeli togel ,hati saya tergores sakit mas, luapan kekecewaan dengan kata kata yang saya lontarkan agar menjauhi mengkonsumsi obat obatan terlarang dan membeli togel yang merupakan bentuk kasih sayang disalah artikan oleh suamiku mas. Suamiku malah membalas dengan ucapan kasar kasar, bahkan memukul saya mas. saya dibilang tidak mengerti kondisi dia, saya dibilang cerewet, saya dibilang meruntuhkan wibawa suami mas. Padahal saya sudah memaklumin dan mencoba sabar kalau suami saya masih belum bekerja”<sup>59</sup>*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi Topik Trending yang sering diperbincangkan dalam Masyarakat. Kekerasan dalam Rumah tangga bisa berupa kekerasan Fisik, Psikis dan hubungan biologis sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Abdullah kepala KUA Panti.

*“Perkawinan sebagai bentuk merealisasikan hukum beribadah kepada Allah, Perkawinan membutuhkan kesiapan mental dhohir dan bathin. Kenyamanan Hubungan biologis dalam perkawinan bisa bertolak belakang apabila tidak didasari pemahanan ilmu yang mumpuni pemaksaan, kekerasan dalam berhubungan biologis menjadi salah satu faktor indicator retaknya keharmonisan keluarga. Seperti melakukan hubungan biologis dengan menyentuh paksa titik sensitif wanita , Melakukan hubungan biologis sampai berdampak kepada kesehatan dengan cara menyakiti dan merendahkan istrinya”<sup>60</sup>*

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan Indikator Negatif yang selalu menuai polemik. faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

<sup>59</sup> Ayu, Wawancara, Jember, 30 Novermber 2022

<sup>60</sup> Abdullah, Wawancara, Jember, 7 Novermber 2022

hal yang sudah lumrah terjadi akibat pekerjaan (*working*), profesi diluar kota , memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hingga berdampak pada kesenjangan keluarga sebagai mana yang telah dipaparkan oleh Bapak Abdullah Kepala KUA Panti sebagaimana berikut:

*“Perbedaan tempat wilayah dalam menata karir dan bekerja menjadi salah satu awal kekerasan dalam rumah tangga, Kurangnya kepercayaan dan positif Thinking satu sama lain memicu terjadinya kekerasan dalam Rumah tangga. Pengambilan sikap yang salah, menghasilkan suatu masalah, sehingga merusak terciptanya keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah”<sup>61</sup>*

Hal ini senada seperti yang telah di paparkan Ibu Yani sebagaimana berikut dibawah ini :

*“Kekerasan dalam keluarga tangga kami dimulai penempatan kerja yang berbeda ,istri mana yang gak curiga ketika suaminya berbeda tempat kerja dan bergaulnya juga berlawanan jenis .saya sering mas melihat status suami saya makan dengan lawan jenis, walaupun gak berduaan setidaknya disana pasti ada komunikasi.saya hanya takut dan khawatir kebersamaan suami saya dengan teman teman kerja terjadi asmara .ketika suami saya gak pulang dan mengharuskan bermalam karena pekerjaannya saya selalu menghubunginya, menelepon tanpa harus dimatikannya, suami saya merasa risih ,menanggapi saya overthinking dan marah marah kepada saya mas.karena responnya itu ,saya pernah langsung ketempatnya sehingga pertengkaranpun terjadi ditempat umum, itu semua saya hanya ingin mempertahankan keluarga saya mas.”<sup>62</sup>*

Dari hasil observasi dan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa proses kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian, penyebab perceraian karena kekerasan seperti penganiayaan berat merupakan bagian yang terkait dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dan Pasal 6 Undang-undang

<sup>61</sup> Abdullah, Wawancara, Jember, 7 Novermber 2022

<sup>62</sup> Yani, Wawancara, Jember, 3 Desember 2022

No. 23 Tahun 2004. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain-lainnya bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban.

Sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya.

Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari.

Kekerasan rumah tangga yang terjadi dan menjadi fakta dalam masyarakat saat ini sangat berdampak pada semua aspek keluarga. Sehingga ada beberapa anak yang menjadi korban atas KDRT yang dilakukan oleh orang tuanya (Ayah) kepada ibunya, dan ini sangat mempengaruhi mental dan psikologinya di masyarakat.

Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa suatu keluarga hanyalah untuk melindungi nama baik keluarga. Pengorbanan sang isteri seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Banyaknya kasus yang terjadi khususnya KDRT, akan membuat begitu banyak pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan pula tingkat penyelesaian yang optimal oleh pengadilan agama terhadap penyelesaian kasus KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi disemua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi, menengah maupun bawah. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja baik itu perempuan maupun laki-laki dan tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan dan anak-anak. Sejauh ini penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan ke ranah domestik warganegaranya. Seberat apa pun penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak menentukan untuk menyelesaikannya atau tidak.

Dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban. Budaya masyarakat yang menstigma bahwa pertengkaran, kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan anak pada kelompok masyarakat rentan, ketidakberdayaan mereka semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.

Fakta di lapangan cenderung menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi akibat fisik mereka yang lemah dan ketergantungan mereka terhadap ayah atau suami mereka. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi karena secara umum dalam konstruksi sosial perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga mereka lebih rentan dalam menghadapi ketidakadilan, kesewenangan maupun kekerasan. Selain itu dalam masyarakat ada kecenderungan pemikiran bahwa suami berhak atas isteri sehingga jika isteri bersalah ia mempunyai hak untuk memukulinya.<sup>63</sup>

## **2. Kesesuaian Bentuk KDRT di Desa Bandean Kecamatan Pantii**

Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tergantung pada sistem hukum yang

---

<sup>63</sup> Observasi, 2 Desember 2022

berlaku di negara atau wilayah tempat perkara tersebut berlangsung.<sup>64</sup> Namun, secara umum, terdapat beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam proses pembuktian tersebut, sebagai mana yang dipaparkan oleh Bapak Muhamad Khosidi Hakim Pengadilan Agama Jember sebagaimana berikut:

*KDRT adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, di mana korban biasanya adalah pasangan atau anak-anak. Ini adalah masalah yang sangat penting untuk dibahas karena KDRT bisa menyebabkan trauma fisik dan mental yang serius, dan bahkan dapat mengancam nyawa korban. Ada beberapa jenis kekerasan yang sering terjadi dalam kasus KDRT, di antaranya adalah kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, gigitan, atau penggunaan senjata, sementara kekerasan psikologis bisa berupa ancaman, intimidasi, atau manipulasi emosional. Kekerasan seksual bisa termasuk pemerkosaan atau pelecehan seksual, dan kekerasan ekonomi meliputi pengendalian atau penyalahgunaan keuangan pasangan<sup>65</sup>.*

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Abdullah Selaku mudin

KUA panti :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KORBAN BISA MELAPORKAN KASUS KDRT KE POLISI ATAU LEMBAGA YANG BERWENANG DI WILAYAH TEMPAT KEKERASAN TERJADI. SELAIN ITU, KORBAN JUGA DAPAT MENCARI BANTUAN DARI ORGANISASI ATAU LEMBAGA YANG FOKUS PADA ISU KDRT. UNTUK MELINDUNGI DIRI, KORBAN DAPAT MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI, SEPERTI SAKSI ATAU DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS KDRT. SELANJUTNYA, KORBAN JUGA BISA MEMINTA PERLINDUNGAN ATAU PERINTAH PENAHANAN SEMENTARA UNTUK MEMASTIKAN KEAMANANNYA SELAMA PROSES HUKUM BERLANGSUNG. KDRT DAPAT MEMILIKI DAMPAK YANG SANGAT SERIUS BAGI KORBAN, BAIK SECARA FISIK MAUPUN PSIKOLOGIS. KORBAN BISA MENGALAMI CEDERA FISIK YANG PARAH, SEPERTI MEMAR ATAU LUKA, DAN MENGALAMI STRES ATAU DEPRESI AKIBAT TRAUMA YANG DIALAMI. UNTUK MENGATASI DAMPAK INI, KORBAN PERLU MENDAPATKAN DUKUNGAN DAN PERAWATAN YANG TEPAT, SEPERTI KONSELING ATAU TERAPI. SELAIN ITU, KORBAN JUGA PERLU DIURUS DAN

<sup>64</sup> Observasi, 2 Desember 2022

<sup>65</sup> Muhamad Khosidi, Wawancara, Jember, 4 November 2022

*dibantu untuk memulai hidup baru dan membangun kembali kepercayaan diri mereka*<sup>66</sup>.

Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di antaranya adalah sebagai berikut<sup>67</sup>:

a. Melakukan laporan polisi

Jika ada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, korban dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian akan membuat laporan dan melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

Melakukan laporan polisi atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu langkah penting yang dapat dilakukan korban untuk memproteksi diri serta mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk membuat laporan polisi atas kekerasan dalam rumah tangga:

1) Cari tempat yang aman

Jika Anda sedang dalam situasi yang membahayakan, segera cari tempat yang aman untuk melapor. Anda dapat pergi ke kantor polisi atau pusat layanan terdekat, seperti kantor dinas sosial atau pusat kesehatan.

<sup>66</sup> Abdullah, Wawancara, Jember, 7 November 2022

<sup>67</sup> Observasi, 2 Desember 2022



2) Buat rekaman kejadian

Sebelum pergi ke kantor polisi, buatlah rekaman atau dokumentasi kejadian KDRT yang Anda alami. Anda dapat mengambil foto atau video, mencatat waktu dan tempat kejadian, serta mencatat detail kekerasan yang dialami.

3) Ajukan laporan polisi

Segera setelah Anda merasa aman, segera ajukan laporan polisi. Berikan detail lengkap mengenai kekerasan yang dialami, termasuk tanggal, waktu, dan tempat kejadian serta bukti yang Anda miliki.

4) Isi formulir laporan

Setelah melaporkan kejadian ke polisi, Anda akan diminta untuk mengisi formulir laporan. Isi formulir tersebut dengan jujur dan memberikan detail yang lengkap mengenai kejadian yang dialami.

5) Dapatkan nomor laporan

Setelah mengisi formulir laporan, Anda akan diberikan nomor laporan yang digunakan untuk mengecek perkembangan kasus.

6) Dapatkan perlindungan hukum

Jika Anda membutuhkan perlindungan hukum, Anda dapat meminta saran atau bantuan dari pengacara atau organisasi yang fokus pada isu KDRT. Membuat laporan polisi atas kekerasan

dalam rumah tangga dapat menjadi langkah awal yang penting untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum yang diperlukan. Selain itu, membuat laporan polisi juga dapat membantu memproteksi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut di masa yang akan datang.

b. Menyiapkan bukti

Korban juga harus menyiapkan bukti-bukti yang mendukung klaimnya, seperti saksi, dokumen, atau rekaman suara atau video. Semakin banyak bukti yang diperoleh, semakin kuat kasus yang dapat dibangun sebagai mana yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhamad Khosidi Hakim Pengadilan Agama Jember sebagaimana berikut :

*Dalam kasus perceraian biasa, pembuktian biasanya berkaitan dengan masalah properti atau keuangan, sementara dalam kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, pembuktian melibatkan bukti-bukti kekerasan yang terjadi, seperti laporan polisi, saksi, atau bukti fisik seperti luka atau memar pada tubuh korban. Selain itu, dalam kasus KDRT, kepentingan keselamatan korban juga harus dipertimbangkan dan diprioritaskan. Ada beberapa bukti yang dapat digunakan dalam kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah laporan polisi, rekaman audio atau video, saksi, catatan medis, atau bukti fisik seperti luka atau memar pada tubuh korban. Selain itu, bukti-bukti yang berkaitan dengan keamanan korban juga harus dipertimbangkan, seperti perintah pengadilan atau laporan yang dibuat oleh lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang KDRT. Bukti fisik dapat menjadi bukti yang kuat, tetapi korban tidak selalu memiliki bukti fisik yang dapat digunakan. Korban dapat menggunakan bukti-bukti lain, seperti rekaman audio atau video, atau saksi yang mengetahui kekerasan yang terjadi. Selain itu, dalam kasus kekerasan psikologis atau ekonomi, bukti fisik mungkin sulit ditemukan, tetapi korban masih dapat membuktikan kasus mereka dengan menggunakan bukti-bukti lain yang tersedia<sup>68</sup>.*

<sup>68</sup> Muhamad Khosidi, Wawancara, Jember, 4 November 2022

c. Mengajukan gugatan

Setelah memiliki bukti yang cukup, korban dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga kepada pengadilan. Pengadilan akan menilai bukti-bukti yang ada untuk memutuskan apakah klaim korban benar atau tidak.

d. Mediasi

Di beberapa negara atau wilayah, pihak pengadilan dapat meminta kedua belah pihak untuk menjalani mediasi sebelum memutuskan perkara tersebut. Mediasi dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak dan menghindari perpecahan yang lebih besar. Bapak Abdullah Selaku mudin KUA panti :

*Sebelum mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat mencoba untuk melakukan mediasi dengan pasangan atau suami/istri mereka. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dan menyelesaikan masalah tanpa melalui proses hukum. Namun, jika mediasi tidak berhasil, maka proses hukum akan dilanjutkan. Jika mediasi tidak berhasil, pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan. Dalam permohonan tersebut, biasanya dilampirkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, seperti laporan polisi, saksi, atau bukti fisik.<sup>69</sup>*

e. Persidangan

Jika mediasi tidak berhasil, maka perkara akan masuk ke tahap persidangan. Di persidangan, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang ada dan mendengarkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan. Setelah itu, pengadilan akan memutuskan apakah alasan kekerasan dalam rumah

---

<sup>69</sup> Abdullah, Wawancara, Jember, 7 November 2022

tangga yang diajukan korban benar atau tidak dan memutuskan apakah perceraian dapat dilakukan sebagai mana yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhamad Khosidi Hakim Pengadilan Agama Jember sebagaimana berikut:

*Setelah permohonan perceraian diajukan, maka akan diadakan persidangan di pengadilan untuk membuktikan alasan perceraian dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pihak korban harus membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap kehidupan mereka, sedangkan pihak terdakwa atau suami/istri yang dituduh melakukan kekerasan harus membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar<sup>70</sup>.*

f. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat bervariasi tergantung pada fakta dan bukti yang ada dalam kasus tersebut. Beberapa kemungkinan putusan pengadilan dalam kasus KDRT adalah:

- 1) Pihak yang melakukan kekerasan dinyatakan bersalah: Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa pihak yang melakukan kekerasan telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya. Pihak yang bersalah dapat dikenakan hukuman, seperti denda atau pidana penjara, tergantung pada tingkat keparahan tindakan yang dilakukan.
- 2) Pihak yang melakukan kekerasan diperintahkan untuk menjauhi korban: Pengadilan dapat memberikan perintah untuk menjauhi korban kepada pihak yang melakukan kekerasan. Perintah ini dapat

<sup>70</sup> Muhamad Khosidi, Wawancara, Jember, 4 November 2022

mencakup jarak dan waktu yang harus dijaga oleh pihak yang melakukan kekerasan agar tidak mendekati korban.

- 3) Pihak yang melakukan kekerasan diperintahkan untuk tidak menghubungi korban: Selain diperintahkan untuk menjauhi korban, pengadilan juga dapat memerintahkan pihak yang melakukan kekerasan untuk tidak menghubungi korban secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban dari ancaman atau gangguan yang dapat membuat mereka merasa tidak aman.
- 4) Pihak yang melakukan kekerasan dilarang untuk memegang senjata api: Jika dalam kasus KDRT terdapat senjata api yang digunakan dalam tindakan kekerasan, pengadilan dapat memerintahkan agar pihak yang melakukan kekerasan dilarang untuk memiliki atau memegang senjata api.
- 5) Perlindungan sementara diberikan kepada korban: Jika pengadilan menemukan adanya ancaman kekerasan yang berlanjut terhadap korban, maka perlindungan sementara dapat diberikan kepada korban. Perlindungan sementara dapat mencakup pindah ke tempat yang lebih aman atau mendapatkan pengawalan keamanan untuk sementara waktu.
- 6) Perceraian diizinkan dengan alasan KDRT: Jika kasus KDRT terjadi dalam konteks perceraian, pengadilan dapat mengizinkan perceraian berdasarkan alasan KDRT. Ini dapat memungkinkan

korban untuk mendapatkan hak asuh anak atau hak-hak lain yang diperlukan dalam situasi perceraian.

- 7) Pihak yang bersalah diperintahkan untuk membayar ganti rugi: Jika korban mengalami kerugian finansial akibat tindakan kekerasan, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang bersalah untuk membayar ganti rugi kepada korban.

g. Pelaksanaan putusan

Setelah putusan KDRT dikeluarkan oleh pengadilan, pelaksanaan putusan tersebut harus dilakukan agar dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah kekerasan tersebut terjadi di masa depan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan putusan KDRT:

- 1) Pihak yang diberikan hak atau kewajiban dalam putusan KDRT harus melaksanakan putusan tersebut. Misalnya, jika putusan KDRT memberikan hak asuh anak kepada ibu, maka ayah harus memberikan hak tersebut kepada ibu.
- 2) Pihak yang melanggar putusan KDRT dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, jika putusan KDRT menyatakan bahwa suami tidak boleh mendekati istrinya, maka jika suami melanggar putusan tersebut, suami dapat dikenai sanksi pidana.
- 3) Pihak yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan KDRT kepada

pengadilan. Dalam permohonan eksekusi, pihak tersebut dapat meminta pengadilan untuk mengeksekusi putusan KDRT yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

- 4) Dalam hal pelaksanaan putusan KDRT terkait perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, pihak yang berwenang seperti kepolisian dan lembaga perlindungan anak dan perempuan harus melaksanakan putusan tersebut dan memberikan perlindungan kepada korban jika diperlukan.

Dalam pelaksanaan putusan KDRT, peran dari pihak yang berwenang seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak dan perempuan sangat penting. Selain itu, kesadaran dan kepatuhan dari pihak yang terlibat dalam perkara KDRT juga sangat dibutuhkan agar putusan KDRT dapat berfungsi secara efektif untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga terjadi di masa depan.

Dari hasil observasi dan wawancara maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dapat berlangsung cukup lama dan memerlukan biaya yang besar. Namun, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan keputusan yang diambil oleh pengadilan adil dan tepat. Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah proses yang rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Langkah awal

adalah korban harus membuat laporan polisi tentang kekerasan yang dialami dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Setelah bukti-bukti terkumpul, maka korban dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ke pengadilan.

Selama persidangan, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memutuskan tuntutan hukum yang diajukan oleh korban. Jika pengadilan menerima gugatan, maka pengadilan dapat memberikan perlindungan bagi korban dan menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan. Namun, penting untuk diingat bahwa proses hukum tidak selalu menjamin keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, korban disarankan untuk mencari bantuan dari pengacara atau lembaga yang memberikan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Dengan dukungan yang tepat, korban dapat memperoleh keadilan dan  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
perlindungan yang layak.<sup>71</sup>  
J E M B E R

---

<sup>71</sup> Observasi, 2 Desember 2022



## BAB V

### PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara beberapa informan dan pelaksanaan observasi serta dokumentasi di penerbit metode al-bidayah, maka data tersebut disajikan dan dianalisa melalui pembahasan temuan. Temuan yang didapatkan peneliti merupakan hasil tanggapan dari pertanyaan yang diajukan peneliti ke informan berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Dari hasil penyajian data penelitian melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis yang dilakukan berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka akan dikemukakan beberapa temuan di lapangan dengan teori-teori yang ada.

#### **A. Bagaimana bentuk KDRT didesa bandean panti dalam rumah tangga**

**yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang**

**Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari definisi di atas maka dapat dirumuskan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Penelantaran rumah tangga.

Rumusan dari definisi di atas kemudian digunakan untuk menganalisis mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Secara redaksional pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang sama seperti di atas memang tidak dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut ditambah dengan :

1. Suami melanggar taklik talaknya; dan
2. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila dibandingkan antara rumusan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian, maka beberapa alasan tersebut secara substansial sesuai dengan rumusan kekerasan dalam rumah tangga, alasan-alasan tersebut adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwasanya konsep kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan Psikis;

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan psikis/mental yang berat pada seseorang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R  
 Hukum Islam, konsep kekerasan dalam rumah tangga seperti di atas dapat ditemui pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) juncto Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.

Kemudian dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”.

Kedua alasan perceraian tersebut termasuk dalam kekerasan psikis dalam rumah tangga, karena baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan tekanan jiwa yang kemudian dapat menimbulkan penderitaan psikis/mental berat pada seseorang (suami/istri).

## 2. Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik ini lebih mengarah kepada jasmani atau raga seseorang.

Konsep kekerasan secara fisik dalam rumah tangga seperti tersebut di atas dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) juncto Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang memuat ketentuan salah satu alasan perceraian adalah “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

## 3. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan seseorang yang berupa penelantaran atau menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku, ia berkewajiban memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga, walaupun dalam redaksi yang berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, secara jelas juga telah

ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian adalah “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya”.

Uraian di atas secara tidak langsung juga telah menunjukkan bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam lingkupnya lebih sempit dan tidaklah seluas konsep yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hal tersebut dapat terlihat bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan pula kekerasan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga, namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam lebih mempersempit lingkup kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dapat digunakan sebagai alasan mengajukan gugatan/permohonan perceraian adalah kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik pihak suami maupun pihak istri dalam suatu ikatan perkawinan,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara konseptual telah meletakkan pengertian yang lebih progresif tentang kekerasan dalam rumah tangga, karena

karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat berhubungan erat dengan keluarga, maka secara tidak langsung Peradilan Agama juga menjadi salah satu lembaga hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menyelesaikan perkara yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga.

Secara prosedural, Peradilan Agama bukanlah lembaga hukum yang memiliki kewenangan secara langsung untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi karena kekerasan dalam rumah tidak jarang berakibat pada terjadinya perceraian yang merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama, maka hal tersebut meletakkan Peradilan Agama pada posisi yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang dalam sebuah rumah tangga memiliki dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelumnya dan sesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa, mulai dari menampar, menempeleng, memukul, membanting, menendang, membenturkan ke benda lain sampai bisa jadi menusuk dengan pisau bahkan membakar.

Dalam banyak kasus yang terjadi, kekerasan fisik yang dialami perempuan banyak yang mengakibatkan cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa. Bisa jadi, kekerasan fisik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada korbannya.

Kekerasan non-fisik atau kekerasan mental adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, merupakan yang paling banyak terjadi dalam kasus-kasus yang dilaporkan lembaga-lembaga pendamping. Bisa berbentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, maupun ancaman. Perempuan dijadikan sasaran pelampiasan, bisa jadi karena faktor-faktor yang ada di luar rumah tangga.<sup>72</sup>

Kekerasan berdimensi ekonomi, termasuk yang terbanyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sekalipun dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri, tetapi tidak sedikit dari mereka yang menelantarkan istri dan anak-anak. Bahkan ada yang secara sengaja mengontrol pendapatan istri, melarang istri bekerja tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.


Kekerasan seksual, yakni kekerasan yang mengarah kepada serangan terhadap seksualitas seseorang, bisa berupa pemaksaan hubungan seksual (perkosaan), pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim, bisa sebelum atau sesudah hubungan intim, pemaksaan

---

<sup>72</sup> Komnas Perempuan 32



berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus-menerus hamil atau menggugurkan kehamilan. Kekerasan seksual yang dialami perempuan, biasanya disertai dengan kekerasan-kekerasan lain, baik fisik, mental, maupun ekonomi, dan yang pasti tidak saja berdampak pada organ seks/reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tidak jarang pada akhirnya menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan perceraian, karena secara substansial konsep kekerasan dalam rumah tangga seperti di atas juga terdapat dalam rumusan alasan-alasan yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan perceraian, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut ditambah dengan :

- a. Suami melanggar *taklik* talaknya;
- b. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Beberapa alasan perceraian tersebut di atas, walaupun secara redaksional tidak sama persis dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, akan tetapi secara substansi alasan perceraian tersebut memiliki kesamaan dengan rumusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang dibangun di atas relasi yang penuh kekerasan menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak berjalan rukun, dan oleh karenanya dapat diajukan perceraian dari kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat diajukan baik oleh istri (khuluk) maupun suami (talak). Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dan diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Perbuatan zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan penyakit masyarakat lain;
- b. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain;
- c. Adanya unsur pertengkaran, perkecokan, kekerasan, kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Perceraian pada umumnya menjadi jalan terakhir yang ditempuh korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) setelah semua upaya yang dilakukan tidak mampu menyelesaikan masalah. Pada situasi demikian harus dipahami bagaimana dinamika korban untuk menuju keputusan terberat ini dalam kehidupan rumah tangganya.

Perceraian tidak selalu melahirkan kebahagiaan bagi korbannya karena di satu sisi dia akan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga yang menyimpannya, di sisi lain istri harus menanggung stigma masyarakat yang masih menempatkannya secara negatif sebagai janda di dalam masyarakat. Predikat janda cerai merupakan momok bagi para perempuan di dalam masyarakat. Sehingga jika keputusan untuk bercerai dilakukan, maka artinya dia telah memulai menempuh jalan terjal berikutnya dalam kehidupan sosial yang tidak selalu berpihak padanya. Tidak mudah bagi perempuan untuk memutuskan rantai perkawinan dengan bercerai.

## **B. Bagaimana Kesesuaian Bentuk KDRT di Desa Bandean Kecamatan Panti**

Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di desa Bandean Panti sama dengan proses pembuktian

dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di daerah lainnya di Indonesia. Berikut adalah tahap-tahap proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga:

#### 1. Pengajuan gugatan

Pengajuan gugatan dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di desa Bandean Panti harus dilakukan oleh pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau yang menjadi korban. Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Sudah menikah sah dengan pasangannya.
- b. Telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri.
- c. Telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga secara baik-baik, namun tidak membuahkan hasil.
- d. Mengajukan permohonan cerai di pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal suami atau istri, dalam hal ini di wilayah Desa Bandean Panti.

Setelah memenuhi syarat-syarat di atas, pihak yang ingin mengajukan gugatan dapat mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Bukti-bukti yang dapat digunakan antara lain rekaman suara, foto-foto, saksi-saksi, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami.

Setelah itu, pihak yang ingin mengajukan gugatan dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan negeri di wilayah Desa Bandean Panti. Dalam permohonan cerai, harus dijelaskan secara rinci alasan-alasan mengapa permohonan cerai diajukan, termasuk alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Permohonan cerai juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang dimiliki untuk membuktikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Setelah permohonan cerai diterima oleh pengadilan negeri, maka sidang pertama akan dijadwalkan dan pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jika hakim memutuskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga memang terjadi, maka hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan cerai kepada pasangan yang mengajukan gugatan.

Pihak yang mengajukan gugatan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal suami atau istri. Dalam hal ini, pengadilan negeri yang dimaksud adalah pengadilan negeri di wilayah Desa Bandean Panti.

## 2. Sidang pertama

Sidang pertama dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bandean Panti akan dilaksanakan di pengadilan negeri setempat. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan pada sidang pertama:

a. Pemeriksaan identitas kedua belah pihak

Pada awal sidang, hakim akan memeriksa identitas kedua belah pihak, yaitu penggugat (istri) dan tergugat (suami).

b. Pembacaan gugatan

Setelah pemeriksaan identitas, hakim akan membacakan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Gugatan ini berisi alasan permohonan cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat.

c. Pernyataan tergugat

Setelah pembacaan gugatan, tergugat akan diminta untuk memberikan pernyataannya tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat.

d. Pemeriksaan bukti

Setelah itu, hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat untuk membuktikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat. Bukti-bukti ini antara lain saksi-saksi, bukti-bukti foto, rekaman suara, dan sebagainya.

e. Persidangan dilanjutkan

Jika dalam sidang pertama ini terdapat kekurangan bukti atau saksi yang masih perlu dipanggil, maka persidangan akan dilanjutkan pada waktu yang telah ditentukan.

f. Mediasi

Hakim dapat melakukan mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dari masalah rumah tangga yang sedang dihadapi.

g. Penundaan

Jika diperlukan, hakim dapat menunda persidangan dan menetapkan jadwal sidang lanjutan.

Demikianlah langkah-langkah yang biasanya dilakukan pada sidang pertama dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bandean Panti. Namun, proses persidangan dapat berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor tertentu seperti kondisi rumah tangga, bukti yang tersedia, dan sebagainya.

Setelah gugatan diajukan, sidang pertama akan digelar di pengadilan negeri. Pada sidang ini, pihak penggugat harus membuktikan bahwa terdapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap dirinya. Bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara lain saksi-saksi, bukti-bukti foto, rekaman suara, dan lain sebagainya.

3. Sidang lanjutan

Sidang lanjutan dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di desa Bandean Panti akan dilakukan jika dalam sidang pertama terdapat kekurangan bukti atau fakta yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Dalam sidang lanjutan ini, pihak penggugat dan

tergugat akan diminta untuk menghadirkan saksi atau bukti-bukti lainnya yang diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan oleh hakim.

Berikut adalah tahapan yang mungkin terjadi dalam sidang lanjutan perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di desa Bandean Panti:

a. Pemeriksaan ulang fakta-fakta

Pada sidang lanjutan, hakim akan memeriksa kembali fakta-fakta yang telah diajukan pada sidang pertama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada fakta-fakta yang akurat dan lengkap.

b. Pemeriksaan saksi

Jika ada saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan pada sidang pertama, maka mereka dapat dipanggil kembali untuk memberikan kesaksian di sidang lanjutan. Kesaksian saksi-saksi tersebut dapat menjadi bukti tambahan yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

c. Pemeriksaan bukti-bukti

Selain saksi, bukti-bukti lainnya seperti rekaman suara, foto, atau dokumen lainnya juga dapat dipertimbangkan dalam sidang lanjutan. Pihak yang memiliki bukti tersebut harus menghidirkannya dan menjelaskan tentang keaslian dan relevansi bukti tersebut.



d. Persidangan dan putusan

Setelah pemeriksaan fakta-fakta, saksi, dan bukti-bukti, hakim akan melakukan persidangan dan menentukan keputusan akhir. Keputusan tersebut dapat berupa menerima atau menolak gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat.

e. Pelaksanaan putusan

Setelah putusan dikeluarkan, baik itu menerima atau menolak gugatan cerai, kedua belah pihak harus melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hakim.

Demikianlah tahapan yang mungkin terjadi dalam sidang lanjutan perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di desa Bandean Panti. Namun, penting untuk diingat bahwa proses sidang dapat berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor tertentu seperti keadaan rumah tangga, bukti yang tersedia, dan sebagainya.

Jika dalam sidang pertama terdapat kekurangan bukti, maka sidang akan dilanjutkan pada waktu yang telah ditentukan. Pada sidang lanjutan, pihak penggugat harus tetap membuktikan bahwa terdapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap dirinya.

4. Putusan

Putusan dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga bisa beragam tergantung pada fakta-fakta yang terungkap dalam sidang. Jika terbukti adanya tindakan kekerasan dalam rumah

tangga yang dilakukan oleh salah satu pasangan, maka hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan cerai, atau dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk memberikan perintah penghentian kekerasan atau perlindungan bagi korban kekerasan.

Sanksi tambahan juga dapat diberikan terhadap pelaku kekerasan, seperti perintah menjauh dari korban atau tidak menghubungi korban, pembayaran nafkah, atau bahkan tindakan pidana jika pelaku kekerasan melanggar perintah pengadilan. Semua putusan tersebut akan disesuaikan dengan keadaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang.

Namun, penting untuk diingat bahwa putusan dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga haruslah diambil dengan bijak dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait, terutama jika terdapat anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, penyelesaian secara damai dan konsultasi dengan ahli hukum atau konselor keluarga dapat menjadi alternatif yang baik sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Setelah melalui proses sidang, hakim akan memutuskan apakah permohonan cerai dapat diterima atau tidak. Jika permohonan cerai diterima, maka suami dan istri akan dijatuhi putusan cerai oleh hakim.

#### 5. Pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di desa Bandean Panti harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hakim dalam putusannya. Berikut

adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan putusan dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di desa Bandean Panti:

a. Pembagian harta bersama

Jika dalam perkara perceraian tersebut terdapat harta bersama yang perlu dibagi, maka kedua belah pihak harus sepakat untuk membagi harta tersebut. Apabila tidak terdapat kesepakatan, maka hakim akan menentukan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pemenuhan nafkah

Jika terdapat anak dalam rumah tangga yang bercerai, maka suami atau istri yang diberikan hak asuh anak harus memenuhi kewajiban nafkah bagi anak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "orang tua yang tidak mempunyai anak atau yang anaknya tidak tinggal serumah, berkewajiban memberikan nafkah secara teratur kepada anaknya".

c. Pemenuhan hak asuh anak

Jika dalam perkara perceraian tersebut terdapat anak, maka hakim akan menentukan kepada siapa anak tersebut diberikan hak asuh. Kedua belah pihak harus memenuhi hak asuh anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pelaksanaan pengalihan hak atas barang-barang milik bersama

Jika dalam perkara perceraian tersebut terdapat barang-barang milik bersama yang harus dialihkan haknya, maka kedua belah pihak harus melaksanakan pengalihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pembayaran biaya perkara

Kedua belah pihak harus membayar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pembatalan surat-surat yang berkaitan dengan perkawinan

Setelah putusan cerai dikeluarkan, kedua belah pihak harus membatalkan surat-surat yang berkaitan dengan perkawinan seperti akta nikah, akta perkawinan, dan sebagainya.

Setelah putusan cerai dikeluarkan oleh hakim, maka putusan tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa suami dan istri harus menjalani keputusan cerai tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hakim.

Demikianlah proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di desa Bandean Panti. Namun, penting untuk diingat bahwa proses pembuktian dapat berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor tertentu seperti kondisi rumah tangga, bukti yang tersedia, dan sebagainya.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwasanya proses kekerasan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian baik menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan komplikasi hukum Islam yakni apabila terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikologi dan penelantaran istri yang dilakukan seorang suami akan tetapi perceraian tidak selalu melahirkan kebahagiaan bagi korbannya karena di satu sisi dia akan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya, Tidak mudah bagi perempuan untuk memutuskan rantai perkawinan dengan bercerai
2. Bahwasanya KDRTB yang terjadi pembuktian dalam perkara perceraian yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga karena alasan salah satu pihak melakukan perceraian adalah dengan mengangkat sumpah oleh Penggugat/Pemohon atas perintah hakim dimana Persangkaan-persangkaan yang dimaksud, bukan persangkaan-persangkaan berdasarkan undang-undang, akan tetapi kesimpulan yang sudah diambil oleh hakim harus dibuktikan kepada masyarakat.

#### B. Saran

1. Sebaiknya dalam membangun hubungan rumah tangga diperlukan sikap dan sifat saling mengerti dan menghinglangkan sikap egois demi menghindari kekerasan terhadap istri bahkan wajib seorang suami

memenuhi kebutuhan sandang, pangan seorang istri demi terhindar dari perceraian

2. Sebelum mengajukan gugatan perceraian ke hakim sebaiknya pasangan suami istri mempertimbangkan kembali karena masih ada buah hati yang membutuhkan kasih sayang orangtua dan keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Abdul Gani. *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press, 1994.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ayati, Elli Nurh. “*Tantangan Keluarga pada Millenium ke-3*” dalam *Lusi Margiana dan Muh Yasir Alimi, Sosialisai Menjinakkan “Taqdir” Mendidik Anak Secara Adil*, Cet 1 Yogyakarta: LSPPA. 1999.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nurudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2004.
- Fathiyah, Shofa. “*Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*”, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Gunawan, *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014.
- <http://www.kompas.com>
- Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*: Iain Jember Press, 2015.
- Karmila, Mila. *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta 2018.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

- Masdiana, Erlangga. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Milles, Matthew B, dkk. *Qualitative Data Analisis A Methods Sourcebook Amerika*: Sage Publications, 2014.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- R.Tjitrosoedibio, Subekti. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Raihan, M. Andy. “*Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga Studi Kasus putusan hakim dalam perkara perceraian nomor: 214/Pdt. G. PA. Bgr*” Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Rumah Tangga, <http://www.komnasperempuan.com>,
- S.Lev., Daniel. *Islamic Courts In Indonesia*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, PT. Intermedia, Jakarta, 1980.
- Samsu, Metode Penelitian: *Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods*, serta Research & Development Jambi: Pustaka Jambi, 2017.
- Setyowati, Retno. “*Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di studi terhadap pengalaman lima korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan*”, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*, Mandar Maju: Bandung, 2014.
- Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang.



Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014.

Sumitro, Rony Hanintyo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :


Nama : Rizki Asharul Fahrasi

NIM : 0839119004

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Jember, 23 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Rizki Asharul Fahrasi**  
**NIM. 0839119004**

## PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

### A. Observasi

Observasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

### B. Wawancara

1. Bagaimana proses kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ?

### C. Dokumentasi

1. Data-data yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Foto yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

## TRANSKIP WAWANCARA

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember**

#### **Muhamad Khosidi Hakim Pengadilan Agama Jember**

- *Kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan di akibatkan oleh masalah perekonomian yang belum bisa memenuhi kebutuhan mereka, oleh karena itu banyak sekali rumah tangga yang hancur karena permasalahan ekonomi yang kurang bagus, dari perekonomian yang kurang mapan tersebut mengakibatkan terjadinya perkecokan hingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya bisa menimbulkan terjadinya perceraian dalam keluarga seseorang”*

#### **Abdullah Kepala KUA Panti**

- *Banyak sekali yang sering terjadi dalam rumah tangga, bahkan tidak sedikit perkara dalam rumah tangga yang hingga mengakibatkan sebuah kekerasan dan terciptanya sebuah perceraian. Seperti halnya sekarang ini kan sudah tidak jarang lagi dengan wanita karir kan mas. Jadi suami kerja istri juga kerja, anak di titipkan pada neneknya. Istri sudah nyaman kerja dan semua kebutuhan sudah bisa di penuhi sendiri, akhirnya si istri meremehkan sang suami. Disitu timbullah perkelahian, perkecokan antara suami dan istri hingga akhirnya berujung pada perceraian. Selain itu ada juga yang istri no karir, dalam artian hanya mengandalkan dari sang suami saja, ia hanya fokus pada merawat anak-anaknya, butuh apa-apa minta ke suami. Memang semua itu kewajiban seorang suami ya mas, akan tetapi terkadang ada para lelaki*

*atau suami yang kurang terima akan hal itu dan pengetahuan agamanya juga kurang, akhirnya karena istri hanya mengandalkan suami, maka suami semena-mena memperlakukan istrinya. Dari situlah timbullah perselisihan, istri tidak tahan akhirnya terjadilah perceraian seperti itu.*

**Ahmad Sahud Mudin Mudin Panti**

- *Penanaman karekteristik dari kecil merupakan hal yang sangat penting dimasa depan untuk kelangsungan hidup kita mas, bahkan banyak fenomena kasus perceraian rumah tangga disebabkan karekteristik tidak baik yang dinilai kekerasan merupakan kunci penyelesaian masalah. Seperti, Ketika istri lebih banyak menghabiskan waktu untuk merawat ibunya karena sakit suami langsung menghardik bukan mendidik, mencaci maki bukan menasehati sehingga atas kebiasaan perlakuan suami istri sakit hati, dan memutuskan untuk bercerai, sehingga masa depan anak yang menjadi korban karena broken home*

**Deni Azhari Mudin Panti**

- *Kekerasan psikis merupakan faktor kekerasan yang berbahaya karena menyerang mental, jiwa sehingga korban mengalami ketakutan sangat mendalam mas, Memang tidak membekas di kulit mas tapi membekas dihati, biasanya dilontarkan melalui kata kata kasar, mengancam, berkata kata buruk pada korban mas, dengan melihat wajahnya pelaku, korban sudah ketakutan*

### **Ibu Sumiati**

- *Iya gak cuma mukul atau injek saya, tapi suka hina saya, caci kaki. Dia juga kan orangnya cemburuan, jadi suka nuduh-nuduh saya selingkuh. Kalau saya lagi main kerumah orang tua nih, nanti pas pulang saya dituduh selingkuh bahkan Sudah dari awal menikah ya pak, mulut dia itu kaya cewe. Setiap kita berantem dia gak Cuma mukul tapi mencaci maki juga. Dan dia selalu mengancam gak akan pulang kerumah lagi setiap kita bertengkar*

### **Ahmad Saturi Mudin Panti**

- *Jadi didesa sini ada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi pada keluarga yang kurang berkecukupan, latar belakang pria adalah Orang kaya yang mendadak Miskin karena ketipu. Latar belakang perempuan adalah cewek dari keluarga berkecukupan, keluarga itu jatuh miskin, maka gejala keluarga dimulai, si cowok ternyata tempramen sicewek selalu mancing mancing karena kebutuhan tidak pernah Diturutin Maka kekerasan dalam rumah tangga terjadi*

### **Mbak Qorin**

- *Bermula dari suami memberikan pinjaman uangnya ketemennya untuk berbisnis, karena temen yang minjam jadi, suami percaya akan dikembalikan mas. Setelah dapat berapa bulan temen suami itu bisnisnya gagal dan orangnya melarikan diri keluar negri mas saya sebagai istri juga ikut membantu untuk menghubungin orangnya mas, akan tetapi hasilnya tidak bisa mas, malah orangnya mengganti nomor handphonennya mas. Perekonomian kami menurun dan tidak ada tabungan menanggulanginya sehingga*

*kebutuhan saya beserta anak-anak tidak tercukupi, tidak sama ketika suami belum ketipu mas hati saya menangis ketika meminta uang membeli susu dan pampers untuk si kecil suami saya selalu berdalih ini itu, yang pada akhirnya saya kecewa dan membanting gelas mas, karena melihat si kecil kebutuhannya tidak terpenuhi dan lambat masnya ibunya melihat anaknya nangis tidak tega mas, suami saya marah semarah semarahnyanya ke saya mas atas luapan kekecewaan ke saya dengan membanting gelas, saya di tampar, ditendang, dan dicekik sampai gak bisa bernafas sampai sampai kesadaran saya hilang mas untungnya, saya masih selamat mas atas kejadian itu*

#### **Muhamad Khosidi Hakim Pengadilan Agama Jember**

- *Banyak Ujian yang sering terjadi dalam berumah tangga, Banyak masalah terjadi dalam rumah tangga yang memunculkan sebuah kekerasan yang dijadikan solusi atas masalah yang dihadapi istri meninggal dan melahirkan seorang anak, suami menikah lagi dengan wanita lain kasih sayang dan kelakuan seorang mama tiri berbeda dengan mama asli sehingga perselisihan terjadi antara mama tiri dan anak sehingga suami mengambil langkah yang kurang cermat dan tepat*

#### **Ibu Hemi**

- *Saya sebagai mama tiri harus tau memosisikan diri saya ketika saya menjadi istri dari seorang duda anak satu mas, tidak menutup kemungkinan kecemburuan sosial akan terjadi antara hubungan anak dan mama tiri mas saya sudah berusaha untuk menganggap anak tiri saya layaknya anak saya pribadi, kasih sayang, kepedulian, sudah saya curahkan mas ya namanya*

*anak anak masih belum bisa menerima saya sebagai mamanya .terkadang kepedulian saya dianggap sebagai suatu tekanan yang berlebihan mas. Sepertihalnya saya menjemput anak tiri saya ketika mangrib karena masih belum pulang ketempat tongkrongannya ,responnya marah marah kesaya mas malah saya dibilang tukang ngegang, tukang merusak hubungan saya mencoba sabar atas kelakuan anak tiri saya .tapi apalah daya mas saya hanyalah manusia biasa ada dimana titik sabar saya itu turun sehingga saya salah bertindak ketika anak tiri saya terus terusan mencaci atas kasih sayang mas sehingga saya juga terpancing dengan memberikan nasehat dengan rawut muka geram atas kelakuan anak tiri saya dan itu diadakan kepada ayahnya mas, sehingga satu tamparan mendarat di wajah saya mas, saya dimarahi sama suami saya, saya dibilang jangan ngancurin mental anaknya padahal niat saya baik mas*

#### **Muhamad Khosidi Hakim Pengadilan Jember**

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R
- *Salah satu kekerasan dalam rumah tangga biasanya di akibatkan oleh latar Belakang yang berbeda, memiliki sifat karekteristik yang berbeda karena sifat dari istri pemboros, kurang berakhlak, tidak bisa masak, sifatnya masih kekanak kanakan suami merasa malu, terlebih lagi karena omongan jelek tetangga terhadap istrinya tambah semakin amarah kepada istrinya sehingga atas ketidaksamaan sifat kekerasan dalam Rumah Tangga Terjadi*

#### **Ibu Dela**

- *Suami saya itu mas ngaturnya terlalu berlebihan karena tidak sesuai dengan karekternya, saya sering dimarahin karena sering pesan barang barang di*



*shopi,kan biasa mas wanita itu suka belanja mas sampai saya gak boleh pegang handphone karena keseringan belanja di shopi dan lagi mas ketika saya belanja ke supermarket pasti suami saya itu ceramah dulu mas, ndak boleh beli ini beli itu sehingga saya kan terkekang mas kalau masak lagi tidak sesuai dengan selera saya itu marah marah mas sampai terkadang lempar masakan saya ke lantai mas tidak hanya itu karena makanan saya pernah di dorong sampai terbentur ketembok sampai kepala saya memar mas ,hati saya menangis atas kelakuan suami saya mas .hidup saya terasa hancur mas . suami saya kalau lagi marah selalu ngomong gak pantas jadi istri saya,hati wanita mana yang gak sakit kalau diperlakukan seperti itu mas,padahal saya sudah berusaha menjadi yang diinginkan tapi selalu salah dihadapan suami saya mas*

**Mbak Ayu**

- *Setelah pernikahan kami, Suami saya masih belum dapat pekerjaan, segala upaya untuk mendaftarkan diri di berbagai perusahaan masih belum menuai hasil sehingga saya yang harus memenuhi kebutuhan keluarga , saya memkalumin hal tersebut dan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut karena masih proses meniti karir mas akan tetapi saya sangat kecewa ketika mengetahui uang yang saya berikan digunakan untuk mengkonsumsi obat obatan terlarang mas ,membeli togel ,hati saya tergores sakit mas, luapan kekecewaan dengan kata kata yang saya lontarkan agar menjauhi mengkonsumsi obat obatan terlarang dan membeli togel yang merupakan bentuk kasih sayang disalah artikan oleh suamiku mas. Suamiku malah*

*membalas dengan ucapan kasar kasar, bahkan memukul saya mas. saya dibilang tidak mengerti kondisi dia, saya dibilang cerewet, saya dibilang meruntuhkan wibawa suami mas. Padahal saya sudah memaklumin dan mencoba sabar kalau suami saya masih belum bekerja*

#### **Abdullah kepala KUA Panti**

- *Perkawinan sebagai bentuk merealisasikan hukum beribadah kepada Allah, Perkawinan membutuhkan kesiapan mental dhohir dan bathin. Kenyamanan Hubungan biologis dalam perkawinan bisa bertolak belakang apabila tidak didasari pemahanan ilmu yang mumpuni pemaksaan, kekerasan dalam berhubungan biologis menjadi salah satu faktor indicator retaknya keharmonisan keluarga. Seperti melakukan hubungan biologis dengan menyentuh paksa titik sensitif wanita , Melakukan hubungan biologis sampai berdampak kepada kesehatan dengan cara menyakiti dan merendahkan istrinya*

#### **Abdullah Kepala KUA Panti**

- *Perbedaan tempat wilayah dalam menata karir dan bekerja menjadi salah satu awal kekerasan dalam rumah tangga, Kurangnya kepercayaan dan positif Thinking satu sama lain memicu terjadinya kekerasan dalam Rumah tangga. Pengambilan sikap yang salah, menghasilkan suatu masalah, sehingga merusak terciptanya keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah*

#### **Ibu Yani**

- *Kekerasan dalam keluarga tangga kami dimulai penempatan kerja yang berbeda ,istri mana yang gak curiga ketika suaminya berbeda tempat kerja*

*dan bergaulnya juga berlawanan jenis .saya sering mas melihat status suami saya makan dengan lawan jenis, walaupun gak berduaan setidaknya disana pasti ada komunikasi.saya hanya takut dan khawatir kebersamaan suami saya dengan teman teman kerja terjadi asmara .ketika suami saya gak pulang dan mengharuskan bermalam karena pekerjaannya saya selalu menghubunginya, menelepon tanpa harus dimatikannya, suami saya merasa risih ,menanggapi saya overthinking dan marah marah kepada saya mas.karena responnya itu ,saya pernah langsung ketempatnya sehingga pertengkaranpun terjadi ditempat umum, itu semua saya hanya ingin mempertahankan keluarga saya mas*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136  
e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http//www.uinkhas.ac.id

No : D.PPS.926/In.20/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk  
Penyusunan Tugas Akhir Studi

03 November 2022

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Jember  
di-

tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Rizki Asharul Fahrissi  
NIM : 0839119004  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2  
Judul : Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai  
Alasan Terjadinya Perceraian Menurut  
Undang-undang no: 1 Tahun 1974 dan  
Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di  
Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag  
Pembimbing 2 : Dr. Rafid Abbas, M.A  
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di  
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Direktur,

Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.  
NIP. 197803172009121007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136  
e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http//www.uinkhas.ac.id

No : D.PPS.926/In.20/PP.00.9/4/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk  
Penyusunan Tugas Akhir Studi

03 November 2022

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti  
di-

tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Rizki Asharul Fahrissi  
NIM : 0839119004  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2  
Judul : Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang no: 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag  
Pembimbing 2 : Dr. Rafid Abbas, M.A  
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,  
  
Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.  
NIP. 197803172009121007





**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor : W13-A4/688/PP.00/2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b  
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Rizki Asharul Fahrissi  
NIM : 0839119004  
Prodi : Hukum Keluarga  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember.  
Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 08 Februari 2023

Sekretaris,



**TAHIR, S.H.**

**NIP. 19680129.199203.1.004**



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER  
Jl. WR Supratman No.8 Jember Telp. (0331) 711667

**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN**  
**Nomor : B- 061 /Kua.13.32.16/PW.01/02/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ABDULLAH, S.H, M.HI  
PANGKAT/ GOL : PEMBINA – IV/a  
SELAKU : KEPALA KUA KECAMATAN PANTI

Menerangkan bahwa Nama dibawah ini :

NAMA : RISKI ASHARUL FAHRISI  
NIM : 0839119004  
PRODI : HUKUM KELUARGA  
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 08 Februari 2023

Kepala,

**ABDULLAH, S.H, M.HI**  
NIP.196709281993031003

## JURNAL WAWANCARA

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya  
Perceraian Menurut UU No: 1 Tahun 1974 dan KHI Studi Kasus di  
Desa Badean Kecamatan Panti Kabu paten Jember**

No.	Tanggal/Bulan/Tahun	Nara Sumber	Paraf
1	4 Novermber 2022	Wawancara dengan Muhamad Khosidi	
2	7 Novermber 2022	Wawancara dengan Abdullah	
3	9 Novermber 2022	Wawancara dengan Ahmad Sahud	
4	11 Novermber 2022	Wawancara dengan Deni Azhari	
5	12 Novermber 2022	Wawancara dengan Ibu Sumiati	
6	14 Novermber 2022	Wawancara dengan Ahmad Saturi	
7	17 Novermber 2022	Wawancara dengan Ibu Qorin	
8	21 Novermber 2022	Wawancara dengan Muhamad Khosidi	
9	23 Novermber 2022	Wawancara dengan Ibu Hemi	
10	26 Novermber 2022	Wawancara dengan Ibu Dela	
11	30 Novermber 2022	Wawancara dengan Ibu Ayu	
12	3 Desember 2022	Wawancara dengan Ibu Yeni	

Jember, 08 Februari 2023

Sekretaris,

  
TAHIR, S.H.

NIP. 19680129.199203.1.004



## DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



### SURAT KETERANGAN

### BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: B-PPS/1153/Un.22/PP.00.9/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Rizki Asharul Fahrishi
NIM	:	0839119004
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	18 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	18 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	24 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	6 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	10 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 12 Juni 2023  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin



## RIWAYAT HIDUP



Rizki Asharul Fahrasi dilahirkan di Jember, Jawa Timur tanggal 27 Maret 1993, anak kedua dari dua bersaudara pasangan Alm. Bapak Ahmad Supriyadi dan Almh. Ibu Izatul Uliyah. Alamat: Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2016. Lalu melanjutkan studi di Pascasarjana di Perguruan Tinggi yang sama dan beralih statuta menjadi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dan berhasil meraih gelar Magister pada tahun 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R